

Model Desa Ecowisata Halal



Dr. Sofian Al Hakim, M.Ag

Dr. Atang Abd. Hakim, M.A

Muhammad Hasanuddin, S.Ag., M.Ag



MODEL DESA ECOWISATA HALAL

Dr. Sofian Al Hakim, M.Ag
Dr. Atang Abd. Hakim, M.A
Muhammad Hasanuddin, S.Ag., M.Ag

MODEL DESA ECOWISATA HALAL

oleh:

Dr. Sofian Al Hakim, M.Ag

Dr. Atang Abd. Hakim, M.A

Muhammad Hasanuddin, S.Ag., M.Ag

Penyunting: Muhammad Hasanuddin, M.Ag

Penata Sampul: Ripqi Zdulfikor

Penata Aksara: Tim LP2M UIN SGD Bandung

Penerbit:

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan GUnung Djati Bandung**

Jl. AH. Nasution No. 105, Bandung-Jawa Barat

2019

127 hlm.; 17.5 x 25 cm

ISBN: 978-623-7633-14-3

EKONOMI

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, buku Model Desa Ecowisata halal yang merupakan hasil dari pengabdian berbasis riset ini dapat diselesaikan sesuai dengan rencana. Pengabdian ini berangkat dari riset sebelumnya tentang pariwisata halal dan industri halal yang dilakukan sejak tahun 2016-2018 di beberapa tempat baik di dalam negeri maupun diluar negeri. Didalam negeri, riset pariwisata halal di Nusa Tenggara Barat (Lombok) dan Aceh. Sedangkan riset di luar negeri tentang industri halal di Singapura dan Malaysia.

Berdasarkan hasil riset tersebut kemudian ditransformasikan pada tahun 2019 menjadi desa ecowisata halal di Desa Indragiri Kabupaten Bandung. Transformasi hasil riset ini diawali terlebih dahulu dengan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Indragiri pada tahun 2018. Dari KKN inilah transformasi hasil riset pariwisata halal mulai di perkenalkan kepada masyarakat dan *stakeholders*.

Adanya respon positif dari masyarakat dan *stakeholders* dalam kegiatan pengabdian ini menjadi spirit untuk mewujudkan desa ecowisata halal di Desa Indragiri Kabupaten Bandung secara bersama-sama. Atas dasar tersebut, sudah selayaknya, kami mengucapkan banyak terimakasih kepada para pihak yang sudah berkontribusi dalam kegiatan pengabdian ini antara lai: LP2M UIN SGD Bandung, Disparbud Kab. Bandung, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bandung, Ketua DPRD Kab. Bandung, Bank Indonesia (BI) KPw. Jawa Barat, Dompot Dhuafa Jawa Barat dan Komunitas Sabilulungan Bersih (SABER) Indragiri yang sudah berikhtiar bersama-sama mewujudkan desa ecowisata halal di Desa Indragiri Kabupaten Bandung, semoga ikhtiar tersebut menjadi amal soleh dan jariah yang berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

Penulis

Dr. Sofian Al Hakim, M,Ag

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
----------------------------	------------

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan.....	8
D. Signifikansi.....	9
E. Sistematika	9

BAB II KERANGKA KONSEP

A. Kerangka Teori.....	10
B. Teori Social Capital.....	11
C. Teori Asset Base Community Development	21
D. Teori Helix Model.....	22

BAB III METODOLOGI

A. Metode Advokasi.....	29
B. Tehnik Pengumpulan Data.....	31

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Desa Ecowista Halal	32
B. Potensi Wisata di Desa Indragiri Kabupaten Bandung.....	78
C. Implementasi Konsep Desa Ecowisata Halal di Desa Indragiri Kabupaten Bandung.....	91

D. Model Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Melalui Desa Ecowisata Halal di Desa Indragiri Kabupaten Bandung	104
--	-----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	114
B. Temuan.....	116
C. Rekomendasi.....	116

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pariwisata memiliki peran strategis dalam mendorong percepatan pembangunan ekonomi nasional serta berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan dan pengelolaan yang baik dalam mengemasnya agar lebih menarik dan adaptif dengan perkembangan jaman. Industri pariwisata termasuk salah satu sektor yang mengalami perubahan sangat cepat sehingga perlu direspon dengan cepat pula.


Dewasa ini, trend pengembangan pariwisata dunia telah mengalami perubahan dari wisata konvensional ke wisata halal. Gagasan wisata halal mulai digulirkan pada tahun 2000 an yang diinisiasi oleh OKI (Organisasi Koorperasi Islam). Inisiasi ini ternyata mendapat respon positif dari masyarakat dunia di pelbagai negara, termasuk dinegara yang muslimnya minoritas seperti: Singapura, Thailand, Inggris, Jepang, Taiwan, Hongkong, Afrika Selatan, Jerman, Belgia, Prancis, dan Australia yang mereka berlomba-lomba membuka paket wisata halal. Hal itu dilakukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan devisa

bagi negaranya dari ceruk pasar halal (*halal global market*) yang sangat besar. Jika negara dengan minoritas muslim pun begitu semangat menggalakan wisata halal, maka menjadi ironis jika bangsa ini mengabaikannya.

Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki pangsa pasar halal yang besar dan berpotensi menjadi *leader* pariwisata halal di kancah dunia. Pariwisata halal di Indonesia mulai mendapatkan perhatian serius pada Tahun 2013 melalui Kemenparekraf RI (sekarang menjadi Kemenpar). Kemenpar merupakan institusi negara yang hadir menjadi leading sektor pengembangan industri pariwisata halal di Indonesia. Dalam ikhtiarnya, Kemenpar RI telah membentuk tim percepatan pariwisata halal dan memetakan di 13 Provinsi menjadi destinasi halal nasional, yaitu: Aceh, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, NTB serta Sulawesi Selatan, dan Bali.

Gambar 1

Pengembangan Destinasi Wisata Halal Nasional



Source: Kemempar 2016

Provinsi Jawa Barat termasuk dalam pengembangan destinasi wisata halal nasional. Masuknya Jawa Barat sebagai destinasi halal ternyata memiliki korelasi yang sama dengan visi Kabupaten Bandung, yaitu; *“Memantapkan Kabupaten Bandung yang maju dan mandiri, dan berdaya saing melalui tata kelola pemerintah yang*

baik dan sinergi pembangunan pedesaan berlandaskan religius, kultural, dan berwawaskan lingkungan”.

Diksi berlandaskan religius, kultural, dan berwawaskan lingkungan sebagaimana visi diatas, bisa diwujudkan dalam bentuk pengembangan wisata halal. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa wisata halal adalah wisata yang didasarkan pada nilai-nilai religi yang sesuai dengan visi Kabupaten Bandung. Selain itu, wisata halal juga menghormati budaya lokal dan berwawaskan lingkungan. Budaya dan lingkungan merupakan entitas yang melekat dalam pariwisata halal. Dengan demikian, wisata halal adalah wisata yang selaras dengan visi Kabupaten Bandung dalam upayanya untuk mendorong percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi pedesaan.

Di Kabupaten Bandung terdapat ±15 titik potensial yang sudah terpetakan dan berkembang menjadi destinasi wisata, antara lain: 1) Situ Patenggang, 2) Rancaupas, 3) Ciwalini, 4) Kawah Putih, 5) Stadion Jalak Harupat, 6) Arung Jeram Cisangkuy, 7) Cimanggu, 8) Ciburial, 9) Situ Cileunca, 10) Cibolang, 11) Gunung Puntang, 12) Kawah Kamojang, 13) Curug Cinulang, 14) Arung Jeram Kahiyangan, dan 15) Jelokong Pengrajin wayang Golek.

Dari 15 destinasi di atas dan beberapa tempat yang tersebar di Kabupaten Bandung belum ada objek yang diarahkan menjadi destinasi wisata halal, padahal Kabupaten Bandung berpeluang menjadi salah satu tujuan destinasi halal global dan menjadi pioneer destinasi halal di Jawa Barat. Hal ini bukan tidak mungkin,

mengingat Kabupaten Bandung memiliki kekuatan dan potensi ekowisatanya yang sangat signifikan, baik dilihat dari keindahan alam maupun kehangatan budaya masyarakatnya yang ramah (*friendly muslim*).

Perbaikan dan pengembangan infrastruktur di Kabupaten Bandung sudah mulai tertata rapih. Pasca dibukanya Tol Seroja semakin memudahkan akses menuju daerah-daerah destinasi yang tersebar disetiap sudut di Kabupaten Bandung. Akses menuju Kabupaten Bandung sekarang tidak lagi memakan waktu yang lama. Dari Kota Bandung hanya membutuhkan waktu 20 menit begitu juga dari pusat Ibu Kota Jakarta hanya membutuhkan waktu 3-4 jam. Infrastruktur jalan menuju Kabupaten Bandung akan semakin banyak pilihan tidak hanya melalui rute jalan Tol tetapi kedepan bisa menggunakan Kereta Api sebagaimana rencana pemerintah Provinsi Jawa Barat yang membuka jalur Kereta Api dengan rute Bandung-Ciwideuy.

Berkembangnya infrastruktur di Kabupaten Bandung sudah seharusnya berefek pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sektor yang dimungkinkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan mengembangkan pariwisata halal. Inovasi pengembangan pariwisata melalui wisata halal diharapkan dapat melahirkan lapangan kerja baru yang mampu menahan migrasi masyarakat dari desa ke kota. Dengan demikian, pariwisata halal bisa menjadi ceruk baru dalam pengembangan industri

pariwisata di Kabupaten Bandung yang berefek pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (*al-falah*).

Gagasan pariwisata halal juga selaras dengan program yang digulirkan oleh Bupati Kabupaten yang akan membentuk 1000 kampung tematik. Gagasan ini sebenarnya merupakan bagian dari gerakan revitalisasi ekonomi berbasis pedesaan. Hal ini sesuai dengan karakteristik ekonomi Kabupaten Bandung yang bertumpu pada kekuatan ekonomi pedesaan. Setiap desa memiliki corak dan keunggulannya masing-masing. Setiap desa memiliki satu produk atau lebih yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat (*one village one product*).

One village one product merupakan spirit membangun masyarakat berbasis pedesaan. Hal ini menjadi sangat strategis untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan masyarakat lapis bawah. Kebijakan pembangunan ekonomi berbasis pedesaan dipandang tepat dalam konteks Kabupaten Bandung, mengingat sumber daya ekonomi di Kabupaten Bandung berada di pedesaan.

Salah satu desa yang memiliki sumber daya ekonomi di Kabupaten Bandung adalah Desa Indragiri. Desa Indragiri merupakan desa yang berada di Kecamatan Rancabali yang secara geografis berada di tengah-tengah Kebun Teh PTPN VIII Sinumbra dengan luas wilayah sekitar 2642,16 Hektar di ketinggian antara 1400 s/d 1700 dpl dengan topografi bervariasi landay berbukit dan curam.

Kekuatan Desa Indragiri terletak pada sumber daya alamnya yang indah serta karakteristik masyarakatnya yang ramah. Dalam pepatah sunda, *someah hade kasemah*, yaitu suatu sikap yang ramah pada setiap tamu yang datang. Namun demikian, meskipun desa indragiri memiliki sumber daya alamnya yang indah, akan tetapi aspek kebermanfaatannya tidak dirasa oleh masyarakat. Sehingga kondisi masyarakatnya relatif hidup di bawah garis kemiskinan.

Penduduk Desa Indragiri berjumlah 3664 orang dengan mata pencarian mayoritas sebagai pemetik kebun teh, petani, pedagang, buruh dan minoritas sebagai Pegawai Negeri Sipil. Rata-rata pendapatan perkapita yang mereka dapatkan dari sektor pertanian sebesar 350.000, perkebunan 450.000, peternakan 400.000, industri rumah tangga 400.000, sektor jasa dan perdagangan 600.000, kepala keluarga 350.00, pendapatan kepala keluarga 350.000 dengan daya beli sebesar 335.000.

Berdasarkan data di atas, tawaran Desa ecowisata halal merupakan konsep pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan, wisata dengan memadupadankan kearifan lokal (*local wisdom*) dengan dengan nilai-nilai religiusitas. Aspek inilah yang menjadi fokus dalam pengabdian masyarakat desa Indragiri Kabupaten Bandung.

B. Perumusan Masalah

Desa Indragiri merupakan desa dengan populasi penduduk 3.644 jiwa. Kondisi masyarakatnya relatif berada di bawah garis

kemiskinan. Hal ini menjadi paradoks mengingat desa Indragiri memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Selain memiliki kekayaan alamnya berlimpah, karakteristik masyarakatnya sangat religius dan ramah. Karakteristik inilah yang membuat Desa Indragiri layak untuk diproyeksikan menjadi desa ecowisata halal.

Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana formulasi konsep desa ekowisata halal?
2. Bagaimana potensi wisata di Desa Indragiri Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana penerapan konsep ekowisata halal di Indragiri Kabupaten Bandung?
4. Bagaimana model pemberdayaan masyarakat pedesaan berbasis ecowisata halal di Desa Indragiri Kabupaten Bandung?

C. Tujuan

1. Memformulasikan konsep desa ecowisata halal
2. Menginventarisir potensi destinasi wisata halal di Desa Indragiri Kabupaten Bandung
3. Mentransformasikan konsep desa ecowisata halal di Desa Indragiri Kabupaten Bandung
4. Mendesain model pemberdayaan masyarakat pedesaan melalui desa ecowisata wisata halal di Desa Indragiri Kabupaten Bandung

D. Signifikansi

Desa ecowisata halal di Indragiri merupakan bentuk inovasi model pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan dan wisata yang dipadupadankan dengan kearifan lokal (*local wisdom*) dan nilai-nilai religiusitas. Inovasi tersebut diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Indragiri. Oleh karena itu, signifikansi pendampingan ini adalah untuk memberdayakan masyarakat pedesaan melalui desa ecowisata halal.

E. Sistematika Penulisan


Sistematika penulisan ini memuat Empat Bab; Bab I Pendahuluan terdiri dari: Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan, Signifikansi dan Sistematika Penulisan. Bab II Metodologi, terdiri dari: Kerangka Konsep, Pengumpulan Data, Strategi Pelaksanaan. Bab III Hasil dan Pembahasan, terdiri dari: Konsep Desa Ecowisata Halal, Potensi Wisata di Desa Indragiri Kabupaten Bandung, Implementasi Konsep Desa Ecowisata Halal di Desa Indargiri Kabupaten Bandung, dan Model Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Berbasis Wisata. Bab IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan dan Rekomendasi.

BAB II

KERANGKA KONSEP

A. KerangkaTeori

Gambar 2
Kerangka Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan



Kaum akademisi memiliki peran sentral dalam menjembatani dan menggerakkan pelbagai elemen dalam rangka memperkuat posisi petani menghadapi era persaingan global. Elemen strategis tersebut meliputi: government, bisnis, komunitas, lembaga pengguna dan media. Elemen-elemen tersebut saling bersinergi dalam memperkuat posisi petani.

Ikhtiar memperkuat posisi petani dalam pendampingan ini menggunakan pendekatan teori *Theory of Social Capital*, *Theory Asset Based Community Development*, dan *Helix Model*.

B. Theory of Social Capital

Kapital sosial merupakan suatu konsep yang relatif 'baru' yang dalam teori pembangunan berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kapital sosial tersebut bersifat problematik terutama peletakan kata sosial dalam yang menyifati kapital. Kapital dalam referensi ekonomi mempertimbangkan referensi yang bukan ekonomi seperti sosiologi sehingga terkadang sulit mencapai titik temu dalam keseragaman pengertian. (Robert M. Z. Lawang, 2004). Modal sosial merupakan konsep sosiologi mengacu koneksi dan jaringan sosial. Istilah modal mengacu pada kohesi sosial dan investasi pribadi dalam masyarakat (Modal Sosial

dalam wikipedia.com) Tesis utama dalam kapital sosial hubungan masalah, dengan ide utamanya merupakan jaringan sosial merupakan aset yang berharga. Interaksi memungkinkan orang untuk membangun masyarakat, untuk berkomitmen satu sama lain, dan untuk merajut tatanan sosial. Sebuah rasa memiliki dan pengalaman beton jaringan sosial (dan kepercayaan dan hubungan toleransi yang dapat terlibat) bisa, itu berargumen, membawa manfaat besar untuk orang. (John Field, 2003).

Kepercayaan antara individu-individu sehingga menjadi kepercayaan antara orang asing dan kepercayaan dari kain luas lembaga-lembaga sosial, pada akhirnya, itu menjadi seperangkat nilai-nilai bersama, kebajikan, dan harapan dalam masyarakat secara keseluruhan. Tanpa interaksi ini, di sisi lain meluruh kepercayaan, pada titik tertentu, peluruhan ini mulai memanifestasikan dirinya dalam masalah-masalah sosial yang serius . Konsep kapital sosial berpendapat bahwa bangunan atau membangun kembali kepercayaan masyarakat dan membutuhkan-ke-muka pertemuan muka. (C. Beem, 1999)

Kapital Sosial menurut beberapa ahli:

1. Menurut James Coleman (1988) sosial kapital bukanlah suatu entitas tunggal tetapi terdiri dari sejumlah entitas dengan dua elemen yang sama (untuk semua entitas itu) : [i] semuanya

- terdiri dari aspek struktur-struktur sosial [ii] memfasilitasi tindakan-tindakan tertentu dari aktor-apakah orang per orang atau aktor-aktor badan hukum dalam struktur itu. Konsep fungsi, struktur dan sistem sosial merupakan kata kunci dalam paradigma fungsionalisme struktural. Konsep aktor merupakan kata kunci dalam paradigma pertukaran sosial dan interaksionisme simbolik. Pandangan Coleman tidak mau membuang konsep diatas karena (mungkin) diperlukan dalam mengkonstruksikan teori baru. Definisi diatas tidak begitu mudah untuk diterapkan, sehingga yang sering diambil dari definisi diatas adalah hubungan antara variable independen dan dependennya. Namun ada yang sering dilupakan oleh peneliti yang berlatar belakang ekonomi yaitu analisis struktural - baik dalam bentuk obyektif dan antar subyektif.
- 2 Robert Putnam (1993) berpandangan bahwa kapital sosial berkorelasi bagian-bagian dari organisasi sosial seperti kepercayaan, norma dan jaringan yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan-tindakan yang terkoordinasi. Dengan kata lain, kapital sosial itu bersifat produktif, memungkinkan pencapaian tujuan tertentu, yang tanpa kontribusinya tujuan itu tidak akan tercapai. Dicontohkan bagaimana petani mencari rumput dan meminjamkan alat-alat

- kepada petani lain. Wujud struktur sosial yang menjadi satuan analisis studi Putnam ataupun pengikut aliran ini adalah institusi sosial (termasuk didalamnya analisis kebutuhan pokok, cara-cara pemenuhan kebutuhannya baik dalam pengembangan perilaku maupun dalam bentuk organisasi). Kekeliruan yang seringkali terjadi dalam penelitian seperti ini adalah satuan analisis organisasi lebih menonjol daripada analisis struktural / institusional yang merupakan ciri khas analisis sosiologik.
3. Francis Fukuyama (1995) membagi pada dua definisi yang bisa ditemukan dalam dua sumber yaitu, a. Kapital Sosial menunjuk pada kapabilitas yang muncul dari kepercayaan umum didalam sebuah masyarakat atau bagian-bagian tertentu darinya. (Trust;1993) b. Kapital sosial adalah serangkaian nilai atau norma informal yang dimiliki bersama diantara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalinnya kerjasama diantara mereka. (The Great; 1999). Dalam buku Trust, pembahasan tentang kapital sosial lebih banyak melihat hubungan dengan perbedaan yang sangat mencolok antara negara atau masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dan yang memiliki tingkat kepercayaan yang rendah. Sedangkan buku The Great memusatkan perhatian

terhadap kekacauan (disruption) yang ditimbulkan oleh rendahnya kapital sosial.

4. Bank Dunia membagi kepada 2 definisi kapital sosial: a) Kapital sosial menunjuk pada norma, institusi dan hubungan sosial yang membentuk kualitas interaksi sosial dalam masyarakat. b) Kapital sosial menunjuk pada norma, institusi dan hubungan sosial yang memungkinkan orang dapat bekerja sama. Definisi yang pertama terdapat kelemahan yaitu ketidakjelasan dalam mengartikan konsep-konsep yang termasuk dalam variable independen (norma, institusi dan hubungan sosial) serta kualitas interaksi sosial yang termasuk dalam variable dependen, karena ada fleksibilitas yang dapat diperoleh dari definisi ini.
5. Jonathan H. Turner (2005). Kapital sosial menunjuk pada kekuatan-kekuatan yang meningkatkan potensi untuk perkembangan ekonomi dalam suatu masyarakat dengan menciptakan dan mempertahankan hubungan sosial dan pola organisasi sosial. Pandangan Turner kapital sosial yang lebih dekat dengan sosiologi, namun terdapat kekurangan secara operasional ketika harus digunakan untuk melakukan penelitian lapangan yaitu: a. Kekuatan yang dimaksud sangat luas dan tidak spesifik karena bisa menunjuk pada kekuatan

personal, individual, psikologik, struktural, politik, agama, budaya, gaib, mafia, atau apa saja sepanjang dia dapat mendorong potensi untuk perkembangan ekonomi. b. Fungsi kapital sosial hanya terbatas pada tujuan-tujuan yang bersifat ekonomi saja. c.

Definisi ini tidak memberikan alternative yang sudah dikembangkan oleh para ahli ekonomi – sosiologi (atau sosiologi perekonomian). (Kapital Sosial dalam wikipedia.com) Kapital sosial dimana terciptanya kepercayaan diantara anggotanya tercipta jaringan adanya norma dan nilai yang memungkinkan untuk kerja sama. Kapital sosial ketika kelompok dan bekerjasama yang ada dalam struktur sosial bersifat embaded dan menjadi aturan bersama aeluruh masyarakat dan muncul menjadi tindakan sehari-hari dalam suatu masyarakat.

Masyarakat merupakan suatu perkumpulan manusia yang berkesadaran dalam mempertahankan eksistensinya di dalam lingkungan. Dalam rangka mempertahankan eksistensi manusia dengan kemampuannya mengelola dan mengembangkan alam. Manusia sebagai mahluk sosial, karena ia memerlukan orang lain dalam berhubungan ataupun menjalankan aktivitasnya. Manusia sebagai mahluk sosial tersebut maka memerlukan sebuah organisasi kemasyarakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup bersama. Oleh karena itu, masyarakat bukan hanya

sekumpulan individu saling bersatu dan berkelompok tetapi mendiami tempat atau wilayah tertentu dengan sistem nilai dan pandangan hidup, dan kebudayaan yang dimilikinya. (Sudibyo Markus, 2009)

Gagasan tentang masyarakat sipil dalam sejarahnya muncul dalam abad ke-17 ketika pemikir seperti Thomas Hobbes dan John Locke masyarakat sipil sebagai suatu abstraksi atas kondisi masyarakat yang dikonsepsikan dengan negara alam, yakni kondisi hipotesis dimana kehidupan manusia tidak diatur, dan manusia saling mengejar kepentingannya. Dalam keadaan seperti itu, dikhawatirkan akan terjadinya *warre (war of all against all)* yang akibatnya membahayakan hak-hak fundamental individu. Selanjutnya, untuk mengatasi para individu tersebut, menyerahkan kebebasan alamiah mereka dan sepakat untuk memasuki masyarakat yang terikat peraturan. (Adi Widjajanto dkk, 2007). Konsep masyarakat sipil yang diungkapkan oleh Hobbes dan Locke pada abad ke -17 ini mengarah pada pengertian masyarakat yang beradab. Masyarakat sipil merupakan bagian dari peradaban yang berada diluar kendali pemerintah dan pasar dan termarginalisasi keduanya. Oleh karena itu pentingnay pergerakan sosial masyarakat sipil yang mampu melindunginya dari pemerintah dan pasar. (Rizal Primahendra, 2003)

Konsep masyarakat sipil merupakan jejaring kerja (*working network*) yang tidak hanya terdiri civil society organizations, namun melibatkan partai politik, lembaga-lembaga agama, prnata adat dan aktor-aktor individu seperti para informal tokoh-tokoh agama. Jejaring ini bergerak secara setimultan dan berupaya mengimplementasikan melalui proses demokratisasi partisipasi rakyat dalam pembuatan kebijakan, prinsip *good governance* dalam pencapaian *political public goods*, pemerataan distribusi kesejahteraan, prinsip non kekerasan dalam mengatasi permasalahan sosial. Gerak jejaring kerja tersebut tidak mengurangi peran kewarganegaraan, namun lebih diarahkan dalam penguatan kapasitas masyarakat sipil tersebut mengembangkan mekanisme penguatan warga dalam berhadapan dengan pasar dan negara. (Adi Widjajanto dkk, 2007).

Dalam kehidupan dimasyarakat yang bersifat sehari-hari keperangkatan sosial lebih dikenal degan arisan, simpan pinjam, serikat tolong menolong, kelompok jama'ah ta'alim. Kepranataan dapat dilihat dalam upacara adat, kegiatan masyarakat seperti perkawinan, kelahiran, kematian dan yang lain. Semuanya diperkuat nilai-nilai sosial dan kearifan lokal yang sudah melembaga dengan baik seperti nilai kebersamaan, kepranataan dan nilai-nilai sosial ertentu mampu membuat jaringan strategis

sebagai wahana pembangunan masyarakat. (Moekus, 2002). Keperangkatan, kepranataan dan nilai-nilai sosial tersebut didalam kapital sosial merujuk pada bagian organisasi sosial seperti kepercayaan norma dan jaringan yang dapat meningkatkan efisensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan-tindakan terkoordinasi dalam masyarakat. Kapital sosial merujuk pada institusi hubungan sikap dan nilai yang membimbing interaksi kontribusi pada perkembangan ekonomi dan sosial. (Robert M. Z. Lawang, 2004).

Kapital sosial dioperasionalkan dalam bentuk keperangkatan, kepranataan dan nilai-nilai sosial yang tumbuh dalam masyarakat. Kapital sosial dalam keperangkatan yakni kelompok keagamaan yang berfungsi dalam pemeliharaan dan peningkatan keagamaan akativitas keagamaan berdampak sosial. Kelompok berkumpul meningkatkan keagamaan dan mengumpulkan infak yang selanjutnya disalurkan pada orang yang tidak mampu, seperti orang miskin, orang jompo dan pemberian beasiswa pada anak miskin. Kelompok arisan dan koperasi simpan pinjam yang bersifat agak tertutup dan terbatas. Kelompok ini berkumpul dalam setiap bulan untuk melakukan arisan dan meminjamkan uang pada anggotanya dan dikembalikan dalam tempo tertentu. Jumlah besaran nominal maksimal peminjaman

bersifat terbatas dan dikarenakan kondisi uang yang ada juga terbatas.

Aktivitas kapital sosial merupakan pemenuhan kebutuhan bersama, pendidikan dan penanganan permasalahan sosial. Pemenuhan kebutuhan bersama terjadi dalam masyarakat dengan dengan melakukan kerjasama dalam pemberian bantuan serta koperasi simpan pinjam sebagai bentuk pinjaman yang diharapkan digunakan untuk barang yang bersifat produktif. Penanganan permasalahan sosial yang terjadi dimasyarakat yakni dengan cara berkelompok (gotong royong) dalam mengerjakannya misalkan pada upacara adat, perkawinan dan kematian dalam masyarakat. Kapital sosial tersebut mempererat hubungan antara anggota masyarakat serta menjadikannya hubungan yang harmonis sehingga lebih mudah dalam menangani permasalahan sosial yang ada. Penanganan permasalahan sosial yang ada ini menjadikan masyarakat mudah dalam mencapai kesejahteraan dan memperlancar pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Dalam kaitan dengan pendampingan petani kentang, pendekatan yang digunakan pendekatan *theory of social capital*. Teori yang digagas oleh James F. Colomen sebagaimana yang telah disampaikan di atas, maka tersebut menjadi unsur utama dalam pendampingan para petani Kentang di Desa Margaluyu. Modal

sosial dalam pendampingan ini bukan entitas tunggal tetapi ia merupakan entitas majemuk. Artinya, modal sosial akan berinteraksi dengan struktur sosial lainnya (*stakeholders*) yang kemudian dari interaksi tersebut saling mempengaruhi relasi individu, komunal bahkan institusi untuk diambil daya manfaatnya (*utility*) dan nilai ekonomisnya oleh para petani.

C. Theory of Asset Based Community Development (Teori ABCD)

Pendampingan para petani kentang ini menggunakan pendekatan teori ABCD (*Asset Based Community Development*). Teori ini digagas Gord Cunningham. Teori ABCD adalah sebuah pendekatan yang membuat penekanan besar pada aset yang dimiliki didalam komunitas. Aset adalah hal yang berguna atau paling bernilai yang ada dalam komunitas dan berpotensi dalam pengembangan komunitas itu sendiri. Baik aset yang dimiliki secara individual ataupun dimiliki komunitas. *Assets based community devolepment* juga sebagai penggerak pembangunan komunitas berdasarkan aset yang mereka miliki untuk kemajuan bersama. Dan memberikan penekanan bahwa kemajuan komunitas itu bergantung pada kekompakan komunitas atau sumber kekuatan dalam komunitas itu sendiri bukan dari pihak lain. Dengan demikian, teori ABCD menempatkan aset sumber daya internal sebagai kekuatan untuk melakukan pemberdayaan dan pembangunan ekonomi para petani kentang di Desa Margaluyu.

D. Teori Helix Model

Teori mengenai Triple Helix pada awalnya dipopulerkan oleh Etzkowitz dan Leydersdorff sebagai metode pembangunan kebijakan berbasis inovasi. Teori ini menekankan pentingnya penciptaan sinergi tiga kutub yaitu intelektual, bisnis dan pemerintah. Tujuan dari teori ini adalah pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis ilmu pengetahuan. Dari sinergi ini diharapkan terjadi sirkulasi ilmu pengetahuan berujung pada inovasi yang memiliki potensi ekonomi atau kapitalisasi ilmu pengetahuan (*knowledge capital*).

Triple Helix sebagai aktor utama harus selalu bergerak melakukan sirkulasi untuk membentuk *knowledge spaces*, ruang pengetahuan di mana ketiga aktor sudah memiliki pemahaman dan pengetahuan yang setara, yang akan mengarahkan ketiga aktor ini untuk membuat *consensus space*, ruang kesepakatan di mana ketiga aktor ini mulai membuat kesepakatan dan komitmen atas suatu hal yang akhirnya akan mengarahkan kepada terbentuknya *innovation spaces*, ruang inovasi yang dapat dikemas menjadi produk kreatif bernilai ekonomis. Sirkulasi ini selalu berusaha menciptakan kebaruan (inovasi) dan inovasi sering mengubah struktur yang telah ada, atau Destruksi Kreatif (Joseph Schumpeter, 1934) yang berarti, munculnya inovasi baru di dalam industri akan menggusur industri-industri lama yang tidak kreatif dan

tergantikan dengan industri yang lebih kreatif. Ruang interaksi yang terjadi antar aktor utama Triple Helix dapat dianalisa sebagai berikut:

1. Ruang Ilmu Pengetahuan: Di sini individu-individu dari berbagai disiplin ilmu mulai terkonsentrasi dan berpartisipasi dalam pertukaran informasi, ide-ide dan gagasan-gagasan. Wacana-wacana dan konsepsi tumbuh subur dan senantiasa dimantapkan.
2. Ruang Konsensus: Di sini mulai terjadi bentukan-bentukan komitmen yang mengarah pada inisiatif tertentu dan proyek-proyek, pembentukan perusahaan-perusahaan baru. Diperkuat pula oleh sirkulasi informasi yang kredibel dan netral sehingga menumbuhkan rasa kepercayaan individu-individu yang bersangkutan hingga menjadi dukungan-dukungan terhadap konsensus.
3. Ruang Inovasi: Di sini inovasi yang tercipta telah terformalisasi dan bertransformasi menjadi knowledge capital, berupa munculnya realisasi bisnis, realisasi produk baru, partisipasi dari institusi finansial (misalnya, Seed Capital, Angel Capital, Venture Capital) dan dukungan pemerintah berupa insentif, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran HKI dan sebagainya.

Kaum akademisi (Intellectuals) memiliki peran sebagai sebagai agen yang menyebarkan dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan, seni dan teknologi, serta sebagai agen yang

membentuk nilai-nilai yang konstruktif bagi pengembangan industri kreatif dalam masyarakat. Intelektual sebagai bagian dari komunitas cendekiawan di dalam lembaga pendidikan tinggi dan lembaga penelitian, memiliki peranan yang besar dalam mengembangkan ekonomi kreatif.

Kontribusi akademisi tersebut dapat dijabarkan dalam tiga bentuk peranan, seperti juga yang termuat dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu: Peran pendidikan ditujukan untuk mendorong lahirnya generasi kreatif Indonesia dengan pola pikir yang mendukung tumbuhnya karsa dan karya dalam industri kreatif;

- a. Peran penelitian dilakukan untuk memberi masukan tentang model kebijakan pengembangan industri kreatif dan instrumen yang dibutuhkan, serta menghasilkan teknologi yang mendukung cara kerja dan penggunaan sumber daya yang efisien dan menjadikan industry kreatif nasional yang kompetitif;
- b. Peran pengabdian masyarakat dilakukan untuk membentuk masyarakat dengan institusi/tatanan sosial yang mendukung tumbuh suburnya industri kreatif nasional. Dalam menjalankan perannya secara aktif, cendekiawan dituntut untuk memiliki semangat disipliner dan eksperimental tinggi, menghargai pendapat yang bersebrangan (empati dan etika), mampu memecahkan masalah secara kreatif, menjalankan observasi yang bersifat lintas sektoral, menggunakan teknologi ICT

dengan fasih, menjadi anggota forum pengkayaan ilmu pengetahuan dan seni baik secara nasional maupun internasional, formal maupun non-formal.

Bisnis (Business) Aktor bisnis merupakan pelaku usaha, investor dan pencipta teknologi-teknologi baru, serta juga merupakan konsumen industri kreatif. Aktor bisnis juga perlu mempertimbangkan dan mendukung keberlangsungan industri kreatif dalam setiap peran yang dilakoninya. Misalnya melalui prioritas penggunaan input antara industri kreatif domestik, seperti jasa- jasa industri kreatif dalam riset, iklan dan lain-lain.

Peran bisnis dalam pengembangan industri kreatif ini adalah:

- Pencipta, yaitu sebagai center of excellence dari kreator produk dan jasa kreatif, pasar baru yang dapat menyerap produk dan jasa yang dihasilkan, serta pencipta lapangan pekerjaan bagi individu-individu kreatif ataupun individu pendukung lainnya.
- Pembentuk Komunitas dan Entrepreneur kreatif, yaitu sebagai motor yang membentuk ruang publik tempat terjadinya sharing pemikiran, mentoring yang dapat mengasah kreativitas dalam melakukan bisnis di industri kreatif, *business coaching* atau pelatihan manajemen pengelolaan usaha di industri kreatif. Dalam menjalankan perannya, bisnis dituntut untuk menggunakan kemampuan konseptual yang tinggi, mampu menciptakan variasi baru berupa produk dan jasa, mahir berorganisasi, bekerjasama, berdiplomasi (semangat kolaborasi

dan orkestrasi), tabah menghadapi kegagalan yang dialami, menguasai konteks teknis dan kemampuan perencanaan finansial.

- Pemerintah (*Government*) Keterlibatan pemerintah dalam pembangunan industri kreatif sangatlah dibutuhkan terutama melalui pengelolaan otonomi daerah yang baik, penegakan demokrasi, dengan prinsip-prinsip good governance. Ketiganya bukan merupakan hal yang baru, memang sudah menjadi agenda utama reformasi. Jika berhasil dengan baik, ketiganya merupakan kondisi positif bagi pembangunan industri kreatif. Para ahli percaya, kemajuan pembangunan ekonomi kreatif sangat dipengaruhi oleh lokasi/place (identik dengan otonomi daerah), dan toleransi/pola pikir kreatif (identik dengan demokrasi). Sementara prinsip-prinsip good governance; partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsiveness, equity (keadilan), visi strategis, efektivitas dan efisiensi, profesionalisme, akuntabilitas, dan supervisi (arahan), adalah prinsip-prinsip pengelolaan dimana industri kreatif bisa tumbuh agresif. Pemerintah haruslah memiliki kepekaan dan apresiasi terhadap aspirasi rakyat. Memahami bahwa di dalam membangun insan Indonesia yang cerdas tidak dapat dijalankan hanya dalam jangka pendek, karena pembangunan kecerdasan berarti ada proses pembelajaran, pemuliaan dan pengkayaan. Mengejar hasil akhir dalam jangka pendek tanpa dilandasi pembangunan pilar yang kuat akan membuat struktur ekonomi

yang lemah dan tidak berkelanjutan. Untuk itu aktor pemerintah harus dapat menempatkan birokrasi secara proporsional, transparan dengan semangat mencapai interaksi yang sejajar. Peran utama Pemerintah dalam pengembangan industri kreatif adalah:

- Katalisator, fasilitator dan advokasi yang memberi rangsangan, tantangan, dorongan, agar ide-ide bisnis bergerak ke tingkat kompetensi yang lebih tinggi. Tidak selamanya dukungan itu haruslah berupa bantuan finansial, insentif ataupun proteksi, tetapi dapat juga berupa komitmen pemerintah untuk menggunakan kekuatan politiknya dengan proporsional dan dengan memberikan pelayanan administrasi publik dengan baik;
- Regulator yang menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan people, industri, insititusi, intermediasi, sumber daya dan teknologi. Pemerintah dapat mempercepat perkembangan industri kreatif jika pemerintah mampu membuat kebijakan-kebijakan yang menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi industri kreatif.
- Konsumen, investor bahkan entrepreneur. Pemerintah sebagai investor harus dapat memberdayakan asset negara untuk menjadi produktif dalam lingkup industri kreatif dan bertanggung jawab terhadap investasi infrastruktur industri.
- Urban planner. Kreativitas akan tumbuh dengan subur di daerah pedesaan yang memiliki iklim kreatif. Agar

pengembangan hasil tani berjalan dengan baik, maka perlu diciptakan desa-desa kreatif di Indonesia.

Pemerintah memiliki peran sentral dalam penciptaan agropolitan (*creative vilage*), yang mampu mengakumulasi dan mengkonsentrasikan energi dari individu-individu kreatif menjadi magnet yang menarik minat individu/perusahaan untuk membuka usaha di Indonesia. Ini bisa terjadi karena inividu/perusahaan tersebut merasa yakin bisa berinvestasi secara serius (jangka panjang) di desa-desa, karena melihat adanya potensi suplai SDM yang berpengetahuan tinggi yang bersirkulasi aktif di dalam daerah.

BAB III

METODOLOGI

A. Metode

Metode yang digunakan adalah metode advokasi, yaitu usaha untuk mempengaruhi kebijakan publik dengan komunikasi yang persuasif. (Jhon Hopkins). Metode ini digunakan untuk mempengaruhi *stakeholders* yang terlibat dalam pembangunan halal village di Desa Indragiri Kabupaten Bandung. Dalam implementasinya, diperlukan beberapa pendekatan untuk mengkonsolidasikan potensi masyarakat lokal dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut:

1. Partisipatoris

Elemen dasar proses pemberdayaan masyarakat adalah: partisipasi dan mobilisasi sosial (*social mobilisation*). Disebabkan lemahnya pendidikan, ekonomi dan segala kekurangan yang dimiliki, warga masyarakat secara umum tidak dapat diharapkan dapat mengorganisir diri mereka tanpa bantuan dari luar. Hal yang sangat esensial dari partisipasi dan mobilisasi sosial ini adalah membangun kesadaran akan pentingnya mereka menjadi agen perubahan sosial. Keberadaan perguruan tinggi menjadi penting untuk meneguhkan peran sebagai pihak luar yang akan mengorganisir masyarakat.

2. Community Based Research

Penelitian bersama komunitas Penelitian bersama masyarakat (*Community Based Research, CBR*) adalah penelitian bersama masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang dialami masyarakat. CBR muncul dari berkembangnya koneksi antara para peneliti dan organisasi berbasis komunitas yang secara bersama-sama melakukan berbagai bentuk kegiatan penelitian, dengan menggunakan metodologi ilmiah, yang menggunakan sebuah pendekatan: pendekatan berbasis komunitas. *Community-based research* didefinisikan sebagai sebuah kerjasama dalam penelitian dan saling menguntungkan antara peneliti kampus (dosen dan mahasiswa) dengan komunitas yang bertujuan untuk sebuah gerakan sosial (*sosial action*) dan perubahan sosial (*sosial change*) dengan tujuan akhir untuk mencapai keadilan sosial.

3. Pemberdayaan masyarakat berbasis Asset atau Resources

Pemberdayaan masyarakat berbasis Asset atau Resources merupakan salah satu model pengembangan masyarakat yang berada dalam aliran besar mengupayakan terwujudnya sebuah tatanan kehidupan sosial di mana masyarakat menjadi pelaku dan penentu upaya pembangunan di lingkungannya. Upaya pengembangan masyarakat dilaksanakan dengan sejak dari awal menempatkan manusia untuk mengetahui apa yang menjadi kekuatan yang dimiliki serta segenap potensi aset yang potensial untuk dimanfaatkan. Pengetahuan akan kekuatan dan aset tersebut diharapkan manusia mengetahui dan bersemangat untuk terlibat

sebagai aktor dan memiliki inisiatif dalam segala upaya perbaikan. Dengan demikian, agenda perubahan dirumuskan bersama, persoalan keberlanjutan sebuah program perbaikan kualitas kehidupan dapat diwujudkan.

B. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan Focus Group Discussion (FGD). FGD adalah suatu tehnik pengumpulan data yang dalam hal ini memfokuskan pada kajian tentang desa ecowisata halal. Data-data dalam kajian tersebut bersumber dari pelbagai elemen antara lain:

1. Dinas Pariwisata dan Budaya (DISPARBUD) Kabupaten Bandung;
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung
4. Ketua Adm PTPN VIII Siumbra;
5. Kepala Desa Indragiri Sabilulungan Bersih (SABER)
6. Karang Taruna Indragiri Kabupaten Bandung
7. Kepada Dusun Indragiri
8. Ketua RW Sinumbra
9. Tokoh Masyarakat dan Agama Desa Indragiri

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Formulasi Konsep Desa Ecowisata Halal

Secara konseptual, gagasan pariwisata halal telah diperkenalkan sejak tahun 2000 oleh *Organizations of Islamic Country* (OIC). Pariwisata ini berangkat dari adanya perkembangan gaya hidup (*life style*) wisatawan muslim selama liburan. Selain itu, pariwisata ini merupakan pariwisata yang fleksibel, rasional, sederhana dan seimbang. Tujuannya agar wisatawan termotivasi untuk mendapatkan kebahagiaan dan berkat dari Allah SWT.¹

Nomenklatur yang digunakan di beberapa negara dalam penggunaan istilah yang menggambarkan konsep wisata halal ini berbeda-beda. Malaysia menggunakan istilah *Islamic tourism*. Uni Emirat Arab disebut sebagai *family friendly tourism*. Sementara, Jepang lebih memilih istilah *halal tourism*. Indonesia sendiri lebih yang sebelumnya menggunakan istilah wisata syariah, pada tahun 2016 menjadi wisata halal (*halal tourism*).

Dalam tradisi Islam dikenal beberapa istilah yang mendeskripsikan perjalanan dengan berbagai motif. *Siyar* (السَّيْرُ),

¹ Munirah, L., & Ismail, H. N. Muslim, "Tourists Typologi in Malaysia: Perspectives and Challenges". Proceedings of *the Tourism and Hospitality International Conference* (Malaysia: Department of Urban and Regional Planning, Faculty of Built Environment. 2012).

safar (السفر), *al-Siyahah* (السباحة), *al-ziyarah* (الزيارة), atau *al-rihlah* (الرحلة). Bahasa Arab kontemporer lebih memilih istilah *al-siyahah* untuk konsep wisata (tourism).² Secara bahasa *al-Siyahah* berarti pergi kemana saja dengan motif apa saja (mutlak tidak *muqayyad*).³ Al-Qur'an menyebut kata *al-siyahah* dalam beberapa tempat (Q.S. al-Taubah:2 & 112). *Al-siyahah* adalah kata yang yang ambigu (*musytarak*). Ia berarti jihad, shaum, atau perjalanan (*al-siyar*).⁴

Menurut istilah *al-siyahah* (*tourism*) memiliki makna beragam. Bahkan disebut terdapat 43 definisi tentang *tourism* ini. Definisi yang dianggap paling lengkap karena *jami wa al-mani* adalah *tourism* adalah aktivitas ekonomi baik langsung maupun tidak langsung yang bertujuan untuk melakukan perjalanan ke sebuah tempat atau negara yang jauh dari tempat tinggalnya. Perjalanan ini membutuhkan sejumlah pelayanan untuk memenuhi kebutuhannya selama dalam perjalanan ini.⁵

² Hasyim bin Muhammad bin Husain Naqur, *al-Ahkam al-Siyahah wa Atsaruha* : Dirasah Syar'iyah Muqaranah (Riyadh: Dar Ibn al-Jawzi, 1424),

³Hasyim bin Muhammad bin Husain Naqur, *al-Ahkam al-Siyahah* ...15

⁴Hasyim bin Muhammad bin Husain Naqur, *al-Ahkam al-Siyahah* ...27-44.

Makna jihad diambil dari hadits:

عن عمارة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة سباحة وسباحة أمية الجهاد نى سبيل
الله وإن لكل أمة رمانية ورمانية أمية الرباط نى نحر العود (رواه الطبرانى)

Makna *al-shaum* diambil dari *mafhum* kata *al-saihun* sebagai bentuk jihad yang paling tinggi memerangi hawa nafsu.

Makna *al-siyar* atau *al-safar* diambil dari makna hakikinya. Banyak sekali ayat menunjukkan konsep perjalanan dengan kata *siyar* (Q.S. al-An'am: 11; al-Ankabut:10). *Siyar* dapat dilakukan untuk mengamati akibat perbuatan maksiyat di masa lampau 9Q.S. Al-Rum:9) dan mengamati ciptaan Allah (Q.S. al-Ankabut:20). Terdapat setidaknya 9 makna *al-siyahah*: shaum, jihad, perjalanan menjacri ilmu, perjalanan mengunjungi keluarga, hijrah, perjalanan untuk observasi, dawam untuk taat.

⁵Hasyim bin Muhammad bin Husain Naqur, *al-Ahkam al-Siyahah* ...16

Abdul Kadir Din menyebutkan terdapat 10 komponen ideal untuk wisata halal . Kadir menyebutnya dengan 10 A. Kesepuluh A itu adalah:

1. *Awareness*. Pengenalan destinasi wisata yang baik dengan berbagai media promosi;
2. *Attractive*. Menarik untuk dikunjungi;
3. *Accessible*. Dapat diakses dengan rute yang nyaman;
4. *Available*. Tersedia destinasi wisata yang memungkinkan;
5. *Affordable*. Dapat dijangkau oleh semua segmen;
6. *A range of accomodation*. Akomodasi yang disesuaikan dengan karakter wisatawan;
7. *Acceptance*. Sikap yang ramah dari masyarakat kepada wisatawan;
8. *Agency*. Agen yang memastikan paket tour berjalan dengan baik;
9. *Attentiveness*. Sikap ramah yang diwujudkan dalam bentuk yang atraktif. Seperti di Bali dan Thailand, dan;
10. *Acoountability*. Akuntabilitas untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan tidak ada korupsi.⁶

Secara lebih teknis, Chukaew menyebutkan beberapa standar pengukuran pariwisata halal. Menurut Chukaew terdapat delapan faktor standar pengukuran pariwisata syariah dari segi

⁶Abdul Kadir Din, *The Ideal Islamic Tourism Packaging: Identifying Its Essential Ingredients* (Sintok: College of Law: Government International Studies)

administrasi dan pengelolaannya untuk semua wisatawan yang hal tersebut dapat menjadi suatu karakteristik tersendiri, yaitu:

1. Pelayanan kepada wisatawan harus cocok dengan prinsip muslim secara keseluruhan;
2. Pemandu dan staf harus memiliki disiplin dan menghormati prinsip-prinsip Islam;
3. Mengatur semua kegiatan agar tidak bertentangan dengan prinsip Islam;
4. Bangunan harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. ;
5. Restoran harus mengikuti standar internasional pelayanan halal;
6. Layanan transportasi harus memiliki keamanan sistem proteksi;
7. Ada tempat-tempat yang disediakan untuk semua wisatawan muslim melakukan kegiatan keagamaan;
8. Bepergian ke tempat-tempat yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam.⁷

Dari karakteristik pariwisata halal yang dijabarkan Chukaew,⁸ terdapat empat aspek penting yang harus diperhatikan untuk menunjang pariwisata halal, yaitu:

1. **Lokasi:** Penerapan sistem Islami di area pariwisata. Lokasi pariwisata yang dipilih merupakan yang diperbolehkan kaidah Islam dan dapat meningkatkan nilai-nilai spiritual

⁷Chookaew, S., chanin, O., Charatarawat, J., Sriprasert, P., & Nimpaya, S. "Increasing Halal Tourism Potential at Andaman Gulf." *Journal of Economics, Business and Management*, III (7)2015., 277-279.

⁸ Chukaew, et.all "Increasing Halal Tourism ... 277-279.

wisatawan. Penerapan sistem Islami di area pariwisata. Lokasi pariwisata yang dipilih merupakan yang diperbolehkan kaidah Islam dan dapat meningkatkan nilai-nilai spiritual wisatawan.

2. **Transportasi:** Penerapan sistem, seperti pemisahan tempat duduk antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram sehingga tetap berjalannya syariat Islam dan terjaganya kenyamanan wisatawan.
3. **Konsumsi:** Islam sangat memperhatikan segi kehalalan konsumsi. Segi kehalalan disini baik dari dari sifatnya, perolehannya maupun pengolahannya. Selain itu, suatu penelitian menunjukkan bahwa minat wisatawan dalam makanan memainkan peran sentral dalam memilih tujuan wisata.⁹
4. **Home Stay:** seluruh proses kerja dan fasilitas yang disediakan berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Menurut Rosenberg¹⁰, pelayanan disini tidak sebatas dalam lingkup makanan maupun minuman, tetapi juga dalam fasilitas yang diberikan seperti spa, gym, kolam renang, ruang tamu dan fungsional untuk laki-laki dan perempuan sebaiknya terpisah.¹¹

⁹Moira, P., Mylonopoulos, D., & Kontoudaki, A. "The Management of Tourist's Alimentary Needs by the Tourism Industry". *International Journal of Culture and Tourism Research*, 5 (1)(2012), 129-140.

¹⁰Sahida, W., Rahman, S. A., Awang, K., & Man, Y. C.. The Implementation of Shariah Compliance Concept Hotel: De Palma. 2nd *International Conference on Humanities, Historical and Social Sciences*.17(2011), pp. 138-142. Singapore: IACSIT Press.

¹¹ Haidar Tsany Alim, dkk. Analisis Potensi Pariwisata Syariah Dengan Mengoptimalkan Industri Kreatif Di Jawa Tengah Dan Yogyakarta...

Dalam Undang-Undang No 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan disebutkan sejumlah definisi yang dapat memberi batasan atas konsep yang diteliti. Pada pasal 1 disebutkan bahwa:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikandaya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
2. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
3. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
4. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
5. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrative yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata,

aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi.

6. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pariwisata halal adalah kegiatan pariwisata yang difokuskan untuk melayani secara maksimal (*extended service*) terhadap segala hal yang menjadi kebutuhan wisatawan muslim. Baik kebutuhan terhadap makanan halal, sarana dan prasarana untuk ibadah, maupun sarana untuk melakukan perjalanan dari satu tempat ketempat yang lain. Prinsip pelayanan prima terhadap para wisatawan kemudian ini kemudian menarik wisatawan asing menjadi pengunjung pariwisata halal. Dengan demikian, pada prakteknya pariwisata halal juga bisa berjalan secara inklusif, artinya kegiatan pariwisata halal tidak hanya diperuntukan bagi wisatawan muslim saja, tetapi keberuntukannya berlaku basyarakat umum (inklusiv).

Berkembangnya industri pariwisata halal global berpengaruh terhadap industri pariwisata di Indonesia. Salah satunya, tawaran mengenai desa ecowisata halal. Desa ecowisata halal adalah sebuah konsep pemberdayaan berbasis pada lingkungan dan wisata yang memadupadankan nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) dengan nilai-nilai religiousitas.

Dalam konsep ini, aspek lingkungan, wisata, kearifan lokal, dan nilai-nilai religiusitas merupakan bauran yang melekat didalamnya. Dimana lingkungan merupakan sumber kesejahteraan yang harus terjaga kelestarian. Cara menjaga kelestariannya dengan memperhatikan kearifan yang ada di didalamnya. Pandangan tersebut didasarkan pada tiga landasan yang menjadi basis kajian, yaitu secara filosofis, sosiologis dan yuridis.

1. Landasan Filosofis

Sebagai manusia yang beriman, tujuan kehidupan ini adalah untuk mencari bekal guna menuju kehidupan lain yang lebih kekal. Kehidupan lain ini ada setelah kita menjalani kehidupan dunia ini. Kehidupan lain tersebut ditentukan oleh bagaimana kita menjalani kehidupan dunia kita ini. Oleh karena itu, setiap manusia harus pandai dan cerdas untuk dapat memilah dan memilih setiap perbuatan yang memang dapat membuatnya menuju kehidupan yang lebih baik dan menghindari kehidupan yang lebih buruk. Dalam menjalani kehidupan dunia ini, sejatinya manusia hanya melewati selama beberapa saat saja. Umur manusia hanya beberapa puluh tahun, tak sampai mencapai ratusan tahun. Namun memang banyak sekali yang menganggap bahwa kehidupan dunia ini adalah segalanya sehingga ia melakukan segala cara dan upaya untuk mendapatkan kesenangan dunia yang melimpah.¹²

¹² *Ibid.*, hlm. 83.

Ketika mengetahui bahwa kehidupan dunia ini bukanlah kehidupan yang sejati dan seterusnya. Bahkan ketika mengetahui bahwa kehidupan dunia ini adalah jalan untuk menggapai kehidupan lain yang lebih sejati maka seharusnya dapat mempergunakan kehidupan dunia ini dengan lebih baik sebagai cara dan alat untuk memperbaiki kehidupan lain yang sudah jelas menanti.

Manusia akan sampai pada satu titik dimana kehidupan dunianya akan berakhir. Kematian adalah suatu hal yang pasti bagi setiap manusia. Tidak ada satu manusia pun yang dapat menghindari apa yang dinamakan dengan kematian sehingga tak ada satu manusia pun di dunia ini yang dapat hidup abadi.

Kehidupan setelah kematian yang datang kepada manusia adalah kehidupan akhirat. Kehidupan ini adalah kehidupan sebagai pembalasan atas apa yang telah dilakukan manusia di dunia. Atau dengan kata lain, kehidupan akhirat ini adalah dimana manusia menikmati bekal yang telah ia kumpulkan selama hidup di dunia.

Jika selama hidup di dunia manusia dapat menjalani sesuai dengan kebenaran yaitu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa maka di dalam kehidupan akhirat ini manusia akan menikmati kenikmatan yang telah disediakan Tuhannya atas imbalan ketaatan dan kepatuhannya selama di dunia.

Namun, ketika yang dilakukan selama kehidupan dunia adalah hal yang sebaliknya, manusia banyak melakukan

kemaksiatan. Manusia justru lebih suka melanggar segala perintah Tuhannya dan menikmati untuk menjalankan apa yang semestinya dilarang untuk dilakukan tapi malah dilakukan. Sehingga kehidupan kahirat yang akan diterima adalah kehidupan yang penuh pembalasan akan segala ketidakpatuhan yang telah dijalani di dalam kehidupan dunia.¹³

Itulah sejatinya filsafat hidup yang dimiliki oleh setiap manusia. Manusia hanya dituntut untuk lurus dan tetap dalam ketaatan dan kepatuhan terhadap segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk dilakukan sebagaimana perintah untuk memakan dan meminum hal-hal yang halal.

Sebagai ajaran yang komprehensif, Islam meliputi tiga pokok ajaran, yaitu Aqidah, Syari'ah dan akhlak, Hubungan antar aqidah, syari'ah dan akhlak dalam sistem Islam terjalin sedemikian rupa sehingga merupakan sebuah sistem yang komprehensif.

Aqidah adalah ajaran yang berkaitan dengan keyakinan dan kepercayaan seseorang terhadap Tuhan, Malaikat, Rasul, Kitab dan rukun iman lainnya. Akhlak adalah ajaran Islam tentang perilaku baik-buruk, etika dan moralitas. Sedangkan syariah adalah ajaran Islam tentang hukum-hukum yang mengatur tingkah laku manusia.

Syariah Islam terbagi kepada dua yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan

¹³ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press:2001), hlm. 56.

keharmonisan hubungan manusia dengan khaliq-Nya. Muamalat dalam pengertian umum dipahami sebagai aturan mengenai hubungan antar manusia.

Salah satu aspek penting yang terkait dengan hubungan antar manusia adalah konsep halal. Ajaran Islam tentang konsep halal memiliki prinsip-prinsip yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Prinsip-prinsip umum tersebut bersifat abadi, seperti prinsip tauhid, adil, maslahat, kebebasan dan tanggung jawab, persaudaraan, dan sebagainya. Perintah Allah SWT. berkaitan dengan halal telah memberikan implikasi positif yaitu: Halal sebagai kebutuhan jiwa, membangun keshalehan umat dan membangun kesehatan umat.

Ajaran pokok Islam, tentang aqidah, syariah dan akhlak menjadi ruh yang melandasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ajaran ini kemudian diformulasikan dalam Pancasila. Sebagai suatu landasan idiil bagi kehidupan bangsa, karena itu Pancasila pada dasarnya adalah pusat nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus ditaati. Pancasila juga menjadi ukuran baik buruk, indah-tidak indah, benar salah terhadap kegiatan kenegaraan. Dalam pemahaman yang demikian maka Pancasila sesungguhnya menjadi landasan bagi pembangunan nasional yang secara utuh ke arah pembangunan sumber daya manusia yang tidak hanya ditujukan ke arah pembangunan material/materi atau lahiriah semata seperti peningkatan produksi pangan, perumahan, kesehatan, atau berbagai infra struktur yang

berhubungan langsung dengan kemudahan hidup manusia sehari-hari. Demikian juga tidak semata-mata ditujukan pada pembangunan batiniah yang mengutamakan pentingnya pendidikan, rasa aman, kebebasan berpendapat, keadilan dan sebagainya, melainkan dituntut adanya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara keduanya.

Karena itu pembangunan di sektor kebudayaan di Indonesia, diselenggarakan bukan hanya untuk kepentingan satu golongan, satu etnik, kelompok tertentu, melainkan untuk seluruh rakyat/masyarakat Indonesia. Pancasila memberi jaminan pasti bagi seluruh warga masyarakat Indonesia untuk memperoleh penghargaan yang sama dalam mengekspresikan rasa seni dan format budayanya masing-masing.

Pada saat keberadaan Indonesia di jalur strategis lalu lintas arus-arus deras kebudayaan dengan faktor-faktor positifnya seperti kemajuan-kemajuan; rasionalitas; disiplin profesionalitas; atau pun sisi-sisi negatifnya yaitu pengasingan jati diri karena globalisasi yang melulu ekonomis dan hitungan harga manusia hanya diukur dari fungsi, sebagai alat apalagi dari ukuran kegunaan dan uang; maka di sana tantangan untuk mencapai tata hidup bersama yang lebih merata dalam ketimpangan yang kaya semakin kaya dan yang mempunyai kuasa ekonomi, politik dunia semakin meminggirkan yang tidak berdaya disitulah prinsip keadilan dalam ekonomi; kebudayaan dalam hak-haknya dan kewajiban menjadi penentu sosialitas yang dibangun. Inilah prinsip keadilan sosial baik untuk

relasi antar keberagaman dalam negara maupun relasi antar negara dalam mencipta perdamaian dunia yang manusiawi karena saling menghormati daulat harkat kemanusiaannya.

Dengan kata lain: prinsip-prinsip dasar atau sila-sila Pancasila merupakan acuan, dasar dan sumber mata air pengembangan proses-proses kebudayaan bangsa Indonesia untuk dicarikan bahasa-bahasa hukumnya untuk ranah *tangible* kebudayaan dan bahasa dialog-dialog peradabannya untuk ranah-
ranah yang tidak bisa dibahasakan hukum karena merupakan wilayah ruh atau *intangible* dari kebudayaan.

Filosofi Pariwisata Indonesia didasarkan pada salah satu nilai-nilai agama, yang disebut "keseimbangan hidup" (disebut: tiga prinsip kebahagiaan) yang disampaikan Almarhum Joop Ave, pada Kuliah Umum di wisuda STP SAHID, September 2006 yang terdiri dari:

- a) Hubungan Keseimbangan antara manusia dan Tuhan,
- b) Hubungan *Balance* di antara manusia itu sendiri (individu dengan individu, individu dengan masyarakat, orang-orang dengan orang-orang),
- c) Hubungan Keseimbangan antara manusia dan lingkungannya.

Berdasarkan filosofi ini, beberapa prinsip dasar pariwisata Indonesia yang disusun sebagai berikut :

- a) Manusia (*people*) adalah pusat atau menjadi subyek pariwisata, bukan objek.

- b) Semua ciptaan orang (*tangible dan intangible*) dan hubungan antar antara orang-orang urusan kebudayaan. Pada dasarnya perkembangan mereka kreasi yang merangsang gerakan (perjalanan) dari orang-orang wisata budaya.
- c) Orang (masyarakat) adalah kekuatan (*competitive advantage*) dari wisata budaya.
- d) Pariwisata harus berbasis masyarakat (dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat) *community-based tourism*.
- e) Mengambil manfaat (eksploitasi) dari budaya dan alam harus diimbangi dengan pelestarian dan konservasi budaya dan alam itu sendiri. Dengan kata lain; harus ada rasa kontrol diri atau tidak menjadi serakah (hanya mengeksploitasi) prinsip pariwisata berkelanjutan.

2. Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, kegiatan pariwisata merupakan kegiatan yang menginterasikan antara kehidupan individu dengan komunal. Bentuk interaksi ini dengan melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menikmati keindahan alam, budaya, maupun tradisi masyarakat dengan waktu yang terbatas.

Pariwisata dapat menjadi suatu tuntutan hasrat seseorang untuk mengenal kebudayaan dan pola hidup bangsa lain dan sebagai suatu upaya untuk mengerti mengapa bangsa lain itu berbeda. Pariwisata menjadi suatu sarana untuk memulihkan

kesehatan moral seseorang dan untuk memantapkan kembali keseimbangan emosi seseorang.

Potensi Pariwisata adalah kemampuan, kesanggupan, kekuatan, dan daya untuk mengembangkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perjalanan, pelancongan, atau kegiatan pariwisata lainnya dalam hal ini pengembangan produk objek dan daya tarik wisata.

Kepariwisataan mengandung potensi untuk dikembangkan menjadi atraksi wisata. Maka untuk menemukan potensi kepariwisataan di suatu daerah, orang harus berpedoman kepada apa yang dicari oleh wisatawan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 disebutkan bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional.

Potensi kepariwisataan merupakan suatu hal yang mempunyai kekuatan dan nilai tambah tersendiri untuk dikembangkan menjadi suatu atraksi wisata. Potensi pariwisata dapat dibagi 3, yaitu :

1. Potensi Alam

Potensi alam adalah keadaan dan jenis flora dan fauna suatu daerah, bentang alam suatu daerah, misalnya pantai, hutan, dan

lain-lain (keadaan fisik suatu daerah). Kelebihan dan keunikan yang dimiliki oleh alam jika dikembangkan dengan memperhatikan keadaan lingkungan sekitarnya niscaya akan menarik wisatawan untuk berkunjung ke objek tersebut.

2. Potensi Kebudayaan

Potensi budaya adalah semua hasil cipta, rasa dan karsa manusia baik berupa adat istiadat, kerajinan tangan, kesenian, peninggalan bersejarah nenek moyang berupa bangunan, monument.

3. Potensi Manusia

Manusia juga memiliki potensi yang dapat digunakan sebagai daya tarik wisata, lewat pementasan tarian/pertunjukan dan pementasan seni budaya suatu daerah. Kegiatan pembangunan kepariwisataan, sebagaimana halnya pembangunan di sektor lainnya, pada hakekatnya melibatkan peran dari seluruh pemangku kepentingan yang disingkat menjadi ABCGM (Akademisi, Business, Community, Government, dan Media). Lima elemen ini merupakan komponen penting dalam pembangunan pariwisata.

Gambar 3
Sinergitas Antar Pemangku Kepentingan



Jabaran peran dan fungsi masing-masing pemangku kepentingan tersebut secara lebih jelas adalah sebagai berikut:

- 1) *Akademisi* memiliki 3 tugas utama yang melekat dalam jabatannya untuk menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu melakukan pengajaran, penelitian dan pengabdian.
- 2) *Business* (Swasta), lembaga bisnis memiliki tanggung jawab sosial untuk meningkatkan kualitas masyarakat melalui CSR (*Coorporate Social Responsibilty*). Dengan sumber daya, modal dan jejaring yang dimilikinya menjalankan peran dan

fungsinya sebagai pengembang dan/atau pelaksana pembangunan kegiatan kepariwisataan;

- 3) **Community** (masyarakat), dengan sumber daya yang dimiliki, baik berupa adat, tradisi dan budaya serta kapasitasnya, berperan sebagai tuan rumah (*host*), namun juga sekaligus memiliki kesempatan sebagai pelaku pengembangan kepariwisataan sesuai kemampuan yang dimilikinya.
- 4) **Government** (Pemerintah), sesuai dengan tugas dan kewenangannya menjalankan peran dan fungsinya sebagai fasilitator dan pembuat peraturan (*regulator*) dalam kegiatan pembangunan kepariwisataan.
- 5) **Media** merupakan pilar penting dalam membangun citra positif dan menjadi corong dalam menginformasikan potensi dan daya tarik wisata nasional.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kedudukan dan peran penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu dalam kerangka kegiatan pembangunan kepariwisataan dan untuk mendukung keberhasilan pembangunan kepariwisataan, maka setiap upaya atau program pembangunan yang dilaksanakan harus memperhatikan posisi, potensi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku pengembangan.

Dalam kaitan inilah, program pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan merupakan langkah penting yang perlu dilaksanakan secara terarah dan berkesinambungan untuk

menyiapkan masyarakat agar semakin memiliki kapasitas dan kemandirian, serta berperan aktif dalam mendukung keberhasilan pembangunan kepariwisataan di tingkat lokal, regional dan nasional.

Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan memerlukan berbagai upaya pemberdayaan (*empowerment*), agar masyarakat dapat berperan lebih aktif dan optimal serta sekaligus menerima manfaat positif dari kegiatan pembangunan yang dilaksanakan untuk peningkatan kesejahteraannya. Pemberdayaan Masyarakat dalam konteks pembangunan kepariwisataan dapat didefinisikan sebagai: Upaya penguatan dan peningkatan **kapasitas, peran dan inisiatif** masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan, untuk dapat berpartisipasi dan berperan aktif sebagai **subjek atau pelaku** maupun sebagai **penerima manfaat** dalam pengembangan kepariwisataan secara berkelanjutan.

Definisi tersebut menegaskan posisi penting masyarakat dalam kegiatan pembangunan, yaitu masyarakat sebagai subjek atau pelaku pembangunan; dan masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan. Masyarakat sebagai **subyek atau pelaku** pembangunan, mengandung arti, bahwa masyarakat menjadi pelaku penting yang harus terlibat secara aktif dalam proses perencanaan dan pengembangan kepariwisataan, bersama-sama dengan pemangku kepentingan terkait lainnya baik dari pemerintah maupun swasta. Dalam fungsinya sebagai **subjek atau**

pelaku masyarakat memiliki peran dan tanggung jawab untuk bersama-sama mendorong keberhasilan pengembangan kepariwisataan di wilayahnya. Masyarakat sebagai **penerima manfaat**, mengandung arti, bahwa masyarakat diharapkan dapat memperoleh nilai manfaat ekonomi yang berarti dari pengembangan kegiatan kepariwisataan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat yang bersangkutan.

Dalam kerangka pembangunan kepariwisataan tersebut, salah satu aspek mendasar bagi keberhasilan pembangunan kepariwisataan adalah dapat diciptakannya lingkungan dan suasana kondusif yang mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan kepariwisataan di suatu tempat. Iklim atau lingkungan kondusif tersebut terutama dikaitkan dengan perwujudan Sadar Wisata dan Sapta Pesona yang dikembangkan secara konsisten di kalangan masyarakat yang tinggal di sekitar destinasi pariwisata.

SADAR WISATA dalam hal ini digambarkan sebagai bentuk kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam 2 (dua) hal berikut, yaitu:

- a) Masyarakat menyadari peran dan tanggung jawabnya sebagai tuan rumah (*host*) yang baik bagi tamu atau wisatawan yang berkunjung untuk mewujudkan lingkungan dan suasana yang kondusif sebagaimana tertuang dalam slogan Sapta Pesona.
- b) Masyarakat menyadari hak dan kebutuhannya untuk menjadi pelaku wisata atau wisatawan untuk melakukan perjalanan ke

suatu daerah tujuan wisata, sebagai wujud kebutuhan dasar untuk berekreasi maupun khususnya dalam mengenal dan mencintai tanah air.

SAPTA PESONA, sebagaimana disinggung di atas adalah : *“7 (tujuh) unsur pesona yang harus diwujudkan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif dan ideal bagi berkembangnya kegiatan kepariwisataan di suatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat wisatawan untuk berkunjung”*. Ketujuh unsur Sapta Pesona yang dimaksud di atas adalah :

- 1) Aman
- 2) Tertib
- 3) Bersih
- 4) Sejuk
- 5) Indah
- 6) Ramah
- 7) Kenangan

Terwujudnya ketujuh unsur Sapta Pesona dalam pengembangan kepariwisataan di daerah akan bermuara pada:

- Meningkatnya minat kunjungan wisatawan ke destinasi
- Tumbuhnya iklim usaha kepariwisataan yang prospektif
- Meningkatnya lapangan pekerjaan dan peluangpendapatan, serta dampak ekonomi multi ganda pariwisata bagi masyarakat.

Sadar Wisata dan Sapta Pesona sebagai unsur penting dalam mendukung pengembangan destinasi pariwisata tentu tidak

dapat terwujud secara otomatis tanpa adanya langkah dan upaya-upaya untuk merintis, menumbuhkan, mengembangkan dan melaksanakan secara konsisten di destinasi pariwisata. Oleh karena itu, perlu ditumbuhkan peran serta masyarakat secara aktif dalam mengembangkan Sadar Wisata dan Sapta Pesona bersama-sama dengan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Dalam hal ini Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) atau kelompok penggerak pariwisata sebagai bentuk kelembagaan informal yang dibentuk anggota masyarakat (khususnya yang memiliki kepedulian dalam mengembangkan kepariwisataan di daerahnya), merupakan salah satu unsur pemangku kepentingan dalam masyarakat yang memiliki keterkaitan dan peran penting dalam mengembangkan dan mewujudkan Sadar Wisata dan Sapta Pesona. Peran dan kontribusi Pokdarwis tersebut perlu terus didukung dan dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas dalam turut menopang perkembangan dan pertumbuhan destinasi pariwisata, maupun khususnya peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan di daerah.

C. Landasan Yuridis

Adapun dasar hukum kepariwisataan yang dapat dilihat dari perangkat kaidah, azas-azas, ketentuan, institusi dan mekanismenya, nasional maupun internasional, yang digunakan sebagai dasar untuk mengatur perdagangan jasa pariwisata, seperti persetujuan UNWTO tentang prinsip-prinsip dalam *Global Code of*

Ethics for Tourism (GCET) yang telah dimasukkan ke dalam prinsip penyelenggaraan kepariwisataan pada ketentuan Pasal 5 UU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kepariwisata.

Kegiatan bisnis pariwisata merupakan kegiatan multi-aspek, oleh karena itu pembahasan untuk dasar hukum kepariwisataan tidak cukup didasarkan pada hukum perdagangan dan kepariwisataan, melainkan harus menyertakan bidang-bidang hukum terkait. Kegiatan ini merupakan fenomena perjalanan yang dilakukan oleh wisatawan secara bebas, sukarela, dan memiliki kaitan yang sangat erat dengan kehidupan serta eksistensi manusia itu sendiri. Jadi tidak salah apabila dikatakan bahwa pariwisata merupakan perwujudan dari Hak asasi manusia *The Universal Declaration of Human Rights* memuat pernyataan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang memiliki hak untuk secara bebas melakukan pergerakan dan tinggal didalam wilayah setiap negara (*everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each state*) (Pasal 13 ayat 1)
- 2) Setiap orang memiliki hak untuk beristirahat dan berpesiar, termasuk di dalamnya pembatasan waktu bekerja yang memadai dan waktu liburan dengan tetap digaji (*everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holiday with pay*) (Pasal 24)

Kedua pasal tersebut diatas menunjukkan secara jelas bahwa adanya suatu hak yang sangat mendasar atas kebebasan

untuk bergerak, beristirahat dan berlibur, sedangkan kepariwisataan merupakan alat pelaksana HAM seperti yang dikemukakan dalam Pasal 2 *The Universal Declaration of Human Rights* sebagai berikut: *“everyone is entitled to all the right and freedoms set forth in this declaration, with one destination of any kids, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin property, birth or other status.*

Komitmen negara Indonesia mengakui hak berwisata sebagai hak asasi manusia dapat dilihat dalam bagian menimbang huruf (b) UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang menyatakan bahwa kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata merupakan bagian dari hak asasi manusia. Selanjutnya UU Kepariwisataan menegaskan mengenai prinsip penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia harus menjunjung tinggi hak asasi manusia (Pasal 5 huruf b UU Kepariwisataan) dan hak untuk memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata merupakan hak setiap orang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 ayat 1 huruf (a) UU Kepariwisataan. Refleksi pengakuan tersebut dapat dilihat pada level konstitusi sebagai manifestasi politik hukum pemerintah, refleksi pengakuan tersebut dapat dilihat pada pasal 28 H ayat 4 Undang - undang Dasar Negara Indonesia 1945 tentang pengakuan dan jaminan terhadap hak milik individu dari pengambilalihan secara sewenang - wenang oleh siapa pun.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pembangunan kepariwisataan diarahkan sebagai alat pemerataan pembangunan baik secara spasial, sektoral maupun struktural. Pemberdayaan daerah sebagai bagian yang paling dekat dengan masyarakat perlu diwujudkan secara nyata, baik dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pengelolaan potensi yang berada di daerah melalui perwujudan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, maupun peningkatan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat, termasuk usaha nasional beserta lembaga perencanaan dalam pembangunan daerah.

Dalam rangka penanganan urusan dan penyelegaraan kepariwisataan oleh daerah tersebut, tentu diperlukan adanya standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur selain perumusan kebijakan dari pemerintah pusat, yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah terutama berkaitan dengan mekanisme dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, pelayanan kepada masyarakat, dan kegiatan pembangunan.

Dengan demikian manajemen pemerintah daerah harus dapat mendukung pencapaian tujuan otonomi daerah itu sendiri, adanya komposisi proporsional peranan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan potensi pariwisata daerah yang harus jelas batas-batasnya. Sesuai tanggung jawab pemerintah pusat untuk menyiapkan penetapan standar pemberian izin oleh

daerah dalam kaitan pemberian izin usaha oleh daerah diperlukan adanya suatu pedoman umum perizinan usaha pariwisata.

Izin merupakan sarana yuridis administrative yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi Negara. Dengan izin dibentuk suatu hubungan hukum tertentu. Dalam hubungan hukum ini oleh pemerintah dicantumkan syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh pihak yang memperoleh izin. Izin sebagai sarana yuridis dari pemerintah daerah pada hakikatnya ditetapkan untuk mengkonkritisasikan wewenangnya dengan beberapa tujuan (motif) tertentu yaitu :

1. Keinginan mengarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas tertentu ; Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu ;
2. Mencegah bahaya bagi lingkungan ;
3. Hendak membagi-bagi benda yang sedikit ; dan
4. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas.

Penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata dilakukan berdasarkan izin. Izin usaha pariwisata adalah izin untuk membuka usaha serta menjalankan usaha yang diberikan setelah memenuhi syarat-syarat perizinan yang ditetapkan. Sementara Fungsi izin usaha dapat dilihat dari 2 (dua) kepentingan, yaitu :

1. Bagi dunia usaha :
 - a. Sebagai dasar/bukti keabsahan menjalankan usaha ;
 - b. Profesionalisme usaha dan peningkatan pelayanan ;
 - c. Meningkatkan citra produk wisata ; dan

- d. Dipenuhinya ketentuan hukum yang berlaku dalam perusahaan sehingga terwujud kepastian usaha.
2. Bagi pemerintah daerah :
- a. Sebagai sarana untuk pengawasan dan pengendalian ;
 - b. Pengaturan lokasi usaha (tata ruang) agar tidak melampaui daya dukung dan perubahan fungsi peruntukannya ;
 - c. Menjamin terselenggaranya kegiatan yang berkesinambungan dan keselamatan operasional usaha pariwisata ; dan
 - d. Memperhatikan perlindungan atas kepentingan umum/konsumen.

Harus diakui bahwa birokrasi merupakan salah satu *stakeholder* pembangunan pariwisata dan karena itu memiliki peran yang strategis untuk menentukan arah dan sasaran pembangunan pariwisata. Peran ini semakin sentral karena dalam era otonomi daerah kewenangan didalam perencanaan, implementasi, dan pengelolaan pariwisata diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Implikasinya tentu saja sangat luas, terutama pada kesiapan birokrasi daerah dalam mengimplementasikan kewenangan baru tersebut. Implikasi lainnya adalah bahwa keberhasilan pembangunan kepariwisataan nasional pada akhirnya sangat bergantung pada kemampuan birokrasi di daerah untuk mengelola sumber daya pariwisata.

Terkait dengan masuknya prinsip-prinsip *good governance* dalam pembangunan kepariwisataan yang merupakan landasan bagi penyelenggaraan pelayanan publik, salah satunya adalah prinsip transparansi atau keterbukaan. Karakteristik transparansi atau keterbukaan ini sesuai dengan semangat zaman yang serba terbuka akibat adanya revolusi informasi. Keterbukaan tersebut mencakup semua aspek aktivitas yang menyangkut kepentingan public mulai dari proses pengambilan keputusan penggunaan dana-dana public sampai pada tahapan evaluasi, termasuk sector pariwisata itu sendiri. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengembangan kepariwisataan diharapkan mampu mencapai tujuan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan nasional.

Dalam kaitannya dengan uraian tersebut di atas, Pasal 4 UU No. 10 Tahun 2009 telah menjelaskan bahwa tujuan dikembangkannya kepariwisataan adalah dalam rangka: meningkatkan pertumbuhan ekonomi; meningkatkan kesejahteraan rakyat; menghapus kemiskinan; mengatasi pengangguran; melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya; memajukan kebudayaan; mengangkat citra bangsa; memupuk rasa cinta tanah air; memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan, mempererat persahabatan antarbangsa. Pasal ini seharusnya diterjemahkan bahwa jika salah satu dari unsur tersebut tidak terpenuhi, maka kepariwisataan tidak boleh dikembangkan di suatu destinasi pariwisata. Meskipun demikian, ada sebuah isu

yang harus menjadi perhatian karena mungkin akan menimbulkan persoalan dalam jangka panjang. Pasal 5 huruf g undang-undang tersebut menyatakan bahwa salah satu prinsip penyelenggaraan kepariwisataan adalah “mematuhi kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata”.

Oleh karena itu, para pemangku kepentingan di Indonesia dan khususnya para pembuat kebijakan, harus terlibat aktif dalam proses penyusunan kesepakatan-kesepakatan internasional di bidang kepariwisataan, karena mungkin saja di dalamnya ada aturan main yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip nasional yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Ketika kemudian telah ditetapkan bahwa kegiatan kepariwisataan tidak bertentangan dengan kepentingan jangka panjang dari masyarakat yang tinggal di destinasi pariwisata, maka masalah berikutnya yang perlu dikelola/diatur dengan baik dan benar adalah penyelenggaraannya. Berbagai aktivitas yang harus diatur di dalam penyelenggaraan Pariwisata setidaknya adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan kepariwisataan harus disesuaikan dengan kearifan lokal di destinasi pariwisata. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 5 huruf a dan b UU No. 10 Tahun 2009. Jika prinsip ini diabaikan, maka penduduk lokal akan melihat wisatawan sebagai “pengganggu” yang harus diusir dari destinasi pariwisata.

2. Penyelenggaraan kepariwisataan harus ditujukan untuk membantu perwujudan motivasi berwisata. Wisatawan tidak boleh dilihat sebagai “mangsa” yang akan dikuras habis sumber daya finansialnya dalam jangka pendek. Kesetiaan wisatawan tidak dibangun melalui hubungan “jual beli” tetapi melalui perasaan “diterima” di destinasi pariwisata. Prinsip ini berkaitan dengan Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan hak-hak sebagai konsumen, seperti: hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; dan sebagainya. Sementara itu, Pasal 20 UU No. 10 Tahun 2009 menetapkan hak-hak sebagai seorang wisatawan, yaitu memperoleh: informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata; pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar; perlindungan hukum dan keamanan; pelayanan kesehatan; perlindungan hak pribadi; dan, perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi. Di samping itu, Pasal 21 memberikan hak kepada wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia untuk memperoleh fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.
3. Usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) harus sepenuhnya dilindungi dari kemungkinan mengalami kebangkrutan karena kehadiran perusahaan besar dan/atau

multi nasional. Namun demikian, istilah “dilindungi” tidak boleh diartikan sebagai upaya menghindarkan UMKMK dari persaingan, melainkan meningkatkan kapasitasnya sehingga suatu saat mampu bersaing dengan perusahaan besar dan/atau multi nasional sekalipun. Prinsip ini sesuai dengan Pasal 4 huruf d UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Di samping itu, Pasal 16 ayat (1) undang-undang yang sama menetapkan kewajiban kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi UMKMK dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, dan desain dan teknologi. Sementara itu, Pasal 17 mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah membuat kebijakan pencadangan UMKMK dan memfasilitasi kemitraan dengan usaha skala besar.

4. Pembangunan infrastruktur di destinasi pariwisata dan penataannya. Penataan destinasi pariwisata yang tidak memperhatikan aspek artistik dapat mengurangi kualitas daya tarik destinasi dimaksud. Hal ini merupakan salah satu keunggulan destinasi pariwisata di negara maju dibandingkan dengan yang ada di negara sedang berkembang. Berkaitan dengan hal ini, ada sebuah tantangan yang harus dapat dijawab yaitu bagaimana menyeimbangkan antara kepentingan peningkatan kesejahteraan dengan perlindungan warisan budaya.

5. Perlindungan kualitas lingkungan hidup, termasuk di dalamnya hal-hal seperti tingkat kejernihan air laut dan kebersihannya, nilai-nilai budaya yang luhur, jumlah wisatawan yang boleh berkunjung dalam suatu waktu tertentu, dan sebagainya.
6. Perlindungan keamanan, stabilitas politik dan penyediaan skema fasilitasi pendanaan dalam penyelenggaraan usaha pariwisata.
7. Jaminan mengenai kelangsungan usaha, tidak hanya di sektor pariwisata, namun juga sektor-sektor pendukung lainnya seperti sektor penerbangan. Sebagaimana diketahui, kelangsungan hidup sektor pariwisata sangat bergantung kepada sektor-sektor usaha lainnya. Di samping itu, jika suatu Negara memiliki maskapai penerbangan yang mampu bersaing di tingkat internasional, maka secara otomatis maskapai yang bersangkutan akan mempromosikan destinasi pariwisata di negaranya.
8. Persaingan usaha yang sehat. Prinsip ini sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
9. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas hasil-hasil karya/kerajinan yang menjadi sector pendukung kepariwisataan, termasuk yang merupakan bagian dari Pengetahuan Tradisional (PT) dan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT). Khusus berkaitan dengan PT dan EBT, persoalan dapat

muncul ketika tidak adanya perlindungan hukum terhadap kedua jenis warisan budaya tersebut, yang kemudian dapat menyebabkan penduduk lokal tidak bersedia menunjukkan hasil-hasil karya mereka karena khawatir akan ditiru/dibajak.

10. Standarisasi di berbagai bidang. Standarisasi menjadi sangat penting apalagi dalam kaitannya dengan pariwisata internasional, karena berfungsi sebagai “jembatan” antara persepsi wisatawan mengenai destinasi pariwisata dan barang dan jasa yang dikonsumsi, dengan destinasi pariwisata sebagai produsennya. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa standarisasi tidak dapat dilakukan dalam segala hal, karena pariwisata mengandung hal-hal yang bersifat unik (tidak ada di tempat lain). Untuk hal-hal demikian, standarisasi hanya dapat dilakukan terhadap aspek-aspek umum yang relevan, misalnya berkaitan dengan standar kesehatan atau keselamatan.
11. Mendorong agar perusahaan jasa pariwisata terhindar dari tuntutan hukum. Tuntutan hukum karena kerugian yang diderita oleh wisatawan, baik dari segi finansial, fisik dan mental, mengandung resiko dapat menurunkan daya saing destinasi pariwisata.

Ketiga landasan tersebut menjadi cara pandang bagaimana pariwisata halal itu dibangun. Membangun pariwisata bukan hanya sekedar membangun destinasinya saja tetapi bagaimana pariwisata

halal itu dapat memberikan kebaikan dan kemaslahatan bagi masyarakat secara komprehensif.

Pariwisata halal memberikan nilai lebih dari pariwisata yang ada. Jika pariwisata pada umumnya melepaskan diri dari nilai-nilai religiusitas, maka pariwisata halal justru menghadirkan nilai-nilai religiusitas kedalam kegiatan pariwisata.

Nilai-nilai religiusitas ini kemudian dikonversi menjadi kriteria yang menjadi ciri dari pariwisata halal. kriteria tersebut antara lain:

1. Berorientasi pada kemaslahatan umum

Maslahat adalah sesuatu yang mendatangkan unsur-unsur kebaikan dan menutup sesuatu yang mengandung unsur-unsur keburukan. Dalam kegiatan pariwisata selalu menimbulkan dua potensi, kebaikan dan keburukan. Kegiatan pariwisata halal adalah kegiatan diorientasikan pada penciptaan kemaslahatan bagi para seluruh para wisatawan maupun tempat atau lingkungan yang dikunjunginyaserta menutup segala kemungkinan yang akan menimbulkan keburukan. Dengan demikian, kemaslahatan merupakan prioritas yang utama dalam kegiatan pariwisata halal.

2. Berorientasi pada Pencerahan, Penyegaran dan Ketenangan

Selain orientasi pada penciptaan kemaslahatan, kegiatan pariwisata halal jugadiarahkan pada kondisi yang dapat mencerahkan, menyegarkan dan menimbulkan ketenangan. Kegiatan pariwisata merupakan kegiatan yang

bertujuan menimbulkan ketercerahan, kesegaran (refreasing) dan ketenangan bagi parawisatawan. Oleh karena itu, tempat atau objek wisatanya harus diarahkan pada penciptaan kondisi tersebut.

3. Menghindari Kemusyrikan dan Khurafat

Kegiatan pariwisata terkadang bercampur dengan perbuatan-perbuatan yang mengarah pada perbuatan syirik dan khurafat. Titik rawan kegiatan ini ada dalam antraksi budaya atau wisata rohani, seperti ziarah kubur. Antraksi budaya maupun wisata rohani yang mengarah perbuatan syirik dan khurafat tidak termasuk kriteria dalam pariwisata halal.

4. Menghindari Maksiat

Kegiatan pariwisata terkadang sering dicitrakan dengan perbuatan maksiat. Secara bahasa, maksiat adalah pelanggaran. Yaitu perbuatan yang tidak mengikuti petunjuk sehingga melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Pelanggaran terhadap ketentuan Allah dan Rasulnya merupakan bentuk dari perbuatan maksiat. Dengan demikian, perbuatan maksiat tidak hanya dikonotasikan pada perbuatan perzinahan saja, tetapi segala bentuk perbuatan yang tidak mematuhi perintah Allah dan RasulNya termasuk kategori maksiat.

5. Menjaga Perilaku, Etika dan Nilai-Nilai Luhur Kemanusiaan

Kegiatan pariwisata adalah kegiatan yang melibatkan interaksi dengan banyak elemen. Proses interaksi ini akan berhubungan dengan melibatkan banyak orang. Disinilah urgensi etika dalam berhubungan dengan orang lain menjadi sangat penting. Senyum, sapa, salam (3S) merupakan bagian dari ajaran etika dalam Islam. Keramahan, kesantunan, dan kehangatan merupakan bagian dari *freandly tourism* yang dibutuhkan oleh para wisatawan. Dengan demikian, etika dalam Islam merupakan praktek etis yang ditujukan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

6. Menjaga Amanah, Keamanan, dan Kenyamanan

Keamanan dan kenyamanan merupakan syarat utama dalam kegiatan pariwisata halal. Kondisi yang terjaga tingkat keamanan dan kenyamanan akan memberikan rasa betah bagi para wisatawan untuk tinggal berlama-lama dan bahkan berkunjung kembali. Sebaliknya, jika tempat wisata tidak dapat menjaga keamanan dan kenyamanan, maka akan berimplikasi pada tingkat penurunan kunjungan wisatawan. Oleh itu, menjaga keamanan dan kenyamanan menjadi tanggung jawab semua pihak.

7. Bersifat Universal dan Inklusif

Kegiatan pariwisata halal tidak hanya ditujukan untuk segmentasi muslim saja, meskipun segmentasi muslim menjadi

salah satu bidikan yang utama. Pariwisata halal juga ditujukan untuk segmentasi lintas agama lain yang lebih mengutamakan kenyamanan dan keterlayanan ketika mereka berwisata. Dengan demikian, kegiatan pariwisata halal adalah kegiatan yang bersifat inklusif dan lebih diarahkan pada penciptaan kondisi yang *extended service* (pelayanan yang prima).

8. Menjaga Kelestarian Lingkungan

Menjaga kelestarian lingkungan merupakan ciri dari pariwisata halal dimana segala bentuk kegiatan pariwisata harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Jika kelestarian lingkungan tidak diperhatikan aspek kelestariannya, maka akan menimbulkan bencana dan akan menghilangkan kegiatan pariwisata itu sendiri.

9. Menghormati Nilai-Nilai Sosial-Budaya dan Kearifan Lokal

Nilai-nilai sosial-budaya disini adalah nilai-nilai yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Dalam kegiatan pariwisata, nilai-nilai ini menjadi penyangga sekaligus menjadi daya tarik pariwisata halal.

Dalam ketentuannya tersebut, ada tujuh kriteria pariwisata halal yang ditentukan Kementerian Pariwisata dengan cakupan meliputi: 1) Perwilayah, 2) Daya Tarik Wisata, 3) Fasilitas Umum, 4) Fasilitas Pariwisata, 5) Aksesibilitas, 6) Investasi, dan 7) Dukungan

Pemerintah. Dari ketujuh tersebut memuat unsur dan sub unsur yang menjadi indikator dari masing-masing aspek.

a. Kriteria Perwilayah

Kriteria perwilayah merupakan kriteria yang mendasarkan pada unsur adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi atau kabupaten/kota di masing-masing daerah. Dari 34 jumlah provinsi di Indonesia, baru ada tiga provinsi yang sudah mendeklarasikan dan memiliki kebijakan sebagai tujuan pariwisata halal, yaitu: Provinsi Aceh, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Sumatra Barat.

b. Kriteria Daya Tarik Wisata

Daya tarik wisata yang ditentukan oleh Kementerian pariwisata, meliputi; wisata alam, budaya maupun buatan harus memenuhi 4 kriteria, yaitu:

- 2) Memiliki citra yang positif dan aman
- 3) Tersedia toilet yang memiliki kelengkapan;
 - kelengkapan bersuci dengan air
 - urinoir ada pembatasan
 - kloset memiliki hand shower
 - toilet dalam keadaan bersih dan terawat
- 4) Tempat ibadah yang memiliki;

- Ruang ibadah yang bersih dan terawat
 - Pencahayaan yang cukup terang
 - Memiliki sirkulasi udara yang baik dengan AC dan kipas angin
 - Tersedia arah penunjuk kiblat, jadwal waktu shalat, dan al-Qur'an
 - Tersedia perlengkapan shalat berupa sajadah, dan mukena yang bersidah dan terawat
 - Tersedia ruang pembatas shalat pria dan wanita
 - Terdapat penunjuk arah menuju ibadah (mushala)
 - Tersedia tempat wudhu dalam keadaan bersih dan terawat
 - Tempat wudhu terpisah antara laki-laki dan perempuan
 - Tersedia air bersih yang memadai untuk berwudhu
 - Tersedia saluran pembuang air bekas wudhu yang baik
 - Tersedia beberapa sandal (dari tempat wudhu ke tempat shalat)
- 5) Kriteria daya tarik wisata alam atau pemandian, yaitu:
- Terdapat tempat ibadah untuk radius 500 Km
 - Terdapat masjid untuk melaksanakan shalat jumat didalam atau didalam kawasan wisata yang tidak jauh
 - Terdapat pilihan aktivitas wisata yang tidak mengarah pada kemusrikan atau porno aksi

- Tersedia minimal satu event yang terkait dengan *life style halal*
- Tersedia minimal satu festival *life style halal*
- Masyarakat berpakaian sopan di zona destinasi halal

Kriteria daya tarik wisata sebagaimana di atas tidak hanya tertuju pada objek wisatanya, tetapi ada faktor lain yang harus terjaga, yaitu faktor keterjagaan iklim yang kondusif, aman, dan nyaman merupakan faktor utama yang dapat menarik para wisatawan untuk berkunjung. Oleh karena itu untuk menjaga iklim yang kondusif perlu adanya kesadaran seluruh lapisan masyarakat yang berkolaborasi dengan pemerintah akan pentingnya menjaga keamanan dan kenyamanan merupakan tanggung jawa kita semua.

c. Fasilitas umum terdiri dari:

- a. Tersedia Toilet yang memiliki kelengkapan:
 - Sarana bersuci dengan air
 - Urinoir terdapat pembatas antara yang satu dengan yang lain
 - Kloset memiliki hand shower
- b. Tersedia masjid atau mushala yang memiliki kelengkapan:
 - Ruang ibadah yang bersih dan terawat
 - Pencahayaan yang cukup terang
 - Memiliki sirkulasi udara baik AC maupun kipas angin
 - Tersedia arah petunjuk kiblat dan jadwal waktu shalat

- Tersedia pelengkapan shalat seperti sajadah dan mukena yang bersih dan terawat
- Tersedia ruang pembatas antara pria dan wanita
- Terdapat petunjuk menuju arah tempat ibadah
- Tempat wudhu yang terpisah antara pria dan wanita
- Tersedia air wudhu yang memadai
- Tersedia saluran pembuangan air wudhu yang baik
- Tersedia sandal menuju tempat wudhu

d. Fasilitas Pariwisata

Kriteria fasilitas pariwisata yang ditentukan memiliki 9 unsur, yaitu:

- 1) Jasa Kawasan Wisata dengan kualifikasi memiliki:
 - *Image* yang positif dan aman,
 - Tersedia toilet yang memiliki kelengkapan: ruang ibadah yang bersih dan terawat,
 - Tempat ibadah yang memiliki kelengkapan; ruang ibadah dalam kondisi bersih, pencahayaan cukup terang, memiliki sirkulasi udara yang baik, dengan AC dan kipas angin, tersedia arah penunjuk kiblat dan jadwal waktu shalat, tersedia perlengkapan shalat berupa sajadah dan mukena yang bersih dan terawat, tersedia tempat pembatas shalat pria dan wanita, terdapat tempat penunjuk arah menuju arah tempat ibadah, tersedia tempat berwudhu dalam kondisi bersih dan terawat,

tempat berwudhu terpisah antara pria dan wanita, tersedia air bersih yang memadai untuk berwudhu, tersedia saluran pembuangan air bekas wudhu yang baik, tersedia beberapa sandal yang digunakan untuk berwudhu, dan

- Di area umum tersedia arah penunjuk untuk beribadah.

- 2) Jasa Perjalanan Wisata;
- 3) Jasa makanan dan minuman berupa rumah makan, cafe atau restoran;
- 4) Jasa makanan dan minuman berupa oleh-oleh khas daerah atau kerajinan industri (*handmade*);
- 5) Jasa akomodasi;
- 6) Jasa hiburan dan rekreasi;
- 7) Jasa Pramuwisata;
- 8) Spa; dan
- 9) *Mall* atau *shopping centre* dengan kriteria; a) tersedia toilet yang memiliki kelengkapan: sarana wudhu air, urinoir ada pembatas antara yang satu dengan yang lain, kloset memiliki *hand shower*, b) tempat ibadah memiliki kelengkapan: ruang ibadah dalam keadaan bersih dan terawat, pencayahaan yang cukup terang, memiliki sirkulasi udara yang cukup baik dengan AC atau kipas, tersedia arah petunjuk kiblat dan jadwal waktu shalat, tersedia perlengkapan shalat, mukena, sajadah yang bersih dan terawat, tersedia pembatas ruang

shalat pria dan wanita, tersedia air bersih, tersedia beberapa sandal untuk berwudhu.

e. Aksesibilitas

Kemudahan fasilitas transportasi yang mudah diakses oleh para wisatawan. Fasilitas transportasi tersebut berupa; bandara, stasiun kereta api, pelabuhan, dermaga, dan terminal. Fasilitas-fasilitas tersebut dilengkapi dengan; a) tersedianya toilet yang layak, bersih dan terpisah antara laki-laki dan perempuan, b) terdapat tempat ibadah, masjid atau mushala yang bersih dan terawat serta memiliki kelengkapan: tersedia petunjuk arah kiblat, perlengkapan shalat, al-Qur'an, air wudhu yang bersih, pembatas untuk laki-laki dan perempuan, dan memiliki sirkulasi udara yang bagus, dan c) tersedia tempat makanan yang baik dan tersertifikasi halal.

f. Investasi

Terdapat iklim investasi yang terbuka untuk umum. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa kegiatan pariwisata adalah kegiatan yang membutuhkan dukungan pendanaan yang relatif besar. Oleh karena itu, investasi menjadi salah satu faktor pendukung yang dapat menjembatani kebutuhan para wisatawan.

g. Dukungan Pemerintah

Dukungan pemerintah dalam mendorong pariwisata halal menjadi sangat penting. Dukungan tersebut dapat dilihat dari dua aspek: adanya kebijakan yang dikeluarkan baik oleh pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten-kota. Kebijakan tersebut berbentuk peraturan daerah atau peraturan gubernur yang ditujukan untuk mendorong tumbuh kembangnya pariwisata halal pada masing-masing daerah. Kedua, adanya program pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperkuat pengembangan pariwisata halal di masing-masing daerah.

Kriteria yang ditentukan oleh Kementerian Pariwisata sebagaimana di atas berkorelasi dengan ketentuan yang ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional sebagaimana diungkap oleh Jaih Mubarak yang menyebutkan bahwa kegiatan pariwisata halal secara prinsip didasarkan atas 4 kriteria:

1. Terhindar dari kemusyrikan (*Baied 'ani syirki*)

Ba'id 'ani al-syirk, yakni terhindar dari segala bentuk yang mendorong manusia menyekutukan terhadap Allah SWT. Titik rawan kegiatan pariwisata yang berpotensi berbuat syirk adalah dalam kegiatan atraksi budaya dan ziarah kubur. Disinilah perlunya pemandu syariah yang dapat memberikan pemahaman kepada para wisatawan maupun pengelola wisata agar kegiatan pariwisata tidak menjerumuskan manusia pada perbuatan syirik.

2. Terhindar dari kerusakan (*Baied 'ani fashadh*)

Ba'idu 'ani al-fashad, yakni terhindar dari segala bentuk yang dapat menimbulkan kerusakan; kerusakan alam, kerusakan lingkungan maupun kerusakan moral. Segala bentuk yang dapat menimbulkan potensi kerusakan harus ditutup dan dihindari. Sebaliknya, nilai-nilai *ba'id 'ani al-fashad* ini mengharuskan bagi para wisatawan maupun pengelola pariwisata agar dapat menjaga kelestarian alam dan lingkungan sehingga kebaikan-kebaikan alam dan lingkungan dapat diambil kebermanfaatannya bagi umat manusia.

3. Terhindar dari kesulitan (*Baied 'ani dharar*)

Ba'id 'ani al-dharar, yakni terhindar dari kesulitan. Kegiatan pariwisata adalah kegiatan perjalanan (*traveling*). Ketersediaan akses yang dapat memudahkan wisatawan berkunjung dari satu tempat ketempat lainya harus terfasilitasi. Begitu juga fasilitas lainya yang harus tersedia dan mudah diakses oleh para wisatawan. Segala pintu yang dapat menimbulkan kesulitan harus dibuka dan terlayani dengan mudah.

4. Terhindar dari masyiyat (*Baied 'ani masyiyat*)

Ba'id 'ani al-ma'shiyyah, yakni tersedianya suasana dan fasilitas yang dapat menjauhkan para wisatawan dari hasrat berbuat maksiat. Seperti toilet yang terpisah antara laki-laki dan perempuan maupun fasilitas lainnya yang dapat menutup pintu hasrat berbuat maksiat.

Dari kriteria-kriteria pariwisata halal sebagaimana di atas, baik yang telah ditentukan oleh Kementerian Pariwisata maupun DSN ternyata memiliki implikasi yang sangat luas. Implikasi tersebut bermuara pada adanya keharusan untuk memenuhi segala apa yang menjadi kebutuhan para wisatawan. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka dibutuhkan kolaborasi dan sinergitas antara pemerintah, pelaku industri halal, dan masyarakat.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan kepastian hukum atau kebijakan yang dapat mendorong pengembangan pariwisata halal. Di samping itu, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas-fasilitas wisatawan halal yang dapat diakses secara mudah dan nyaman oleh para wisatawan. Sementara itu, bagi para pelaku industri diharuskan melakukan standarisasi dan sertifikasi halal dari setiap produk-produk yang ditawarkannya, baik produk tersebut dalam bentuk barang maupun jasa. Sedangkan masyarakat menjadi elemen sosial yang mampu menggerakkan pariwisata halal menjadi sebuah industri yang kebermanfaatannya dapat dirasakan masyarakat.

Kriteria-kriteria tersebut di atas menjadi panduan dalam pembangunan desa ekowisata halal di Indragiri Kabupaten Bandung. Selain itu, pembangunan desa ekowisata halal di Indragiri juga mengedepankan aspek pemberdayaan kepada

masyarakat, dimana masyarakatlah yang menjadi aktor pengelola wisata di daerahnya. Dengan begitu, segala manfaat yang muncul dalam kegiatan pariwisata akan kembali kepada masyarakat.

Dalam konsep desa ekowisata halal di Indragiri, masyarakatlah yang menjadi aktor utama pengelolanya. Hal ini menjadi beda dengan kegiatan wisata pada umumnya. Biasanya para pengelola wisata di kuasai oleh swasta atau para pemilik modal besar. Namun dalam konsep ekowisata halal, masyarakatlah yang menjadi pemiliknya. Kepemilikan ini bersifat kolektif kolegial di bawah badan atau lembaga pengelola wisata milik masyarakat. Kepengurusan didalamnya berasal dari masyarakat itu sendiri.

B. Potensi Wisata di Desa Indragiri Kabupaten Bandung

Secara geografis, Kabupaten Bandung memiliki panorama alam yang indah, budaya sunda yang ramah serta mudah diakses baik dari Pusat Ibu Kota Jakarta maupun dari Kota Bandung. Pasca dibukanya Jalan Tol Seroja, jarak tempuh dari Ibu Kota Jakarta ke Kabupaten Bandung hanya memakan waktu 4-5 Jam, sedangkan dari Kota Bandung hanya 20 menit. Mudahhnya akses menuju Kabupaten Bandung menjadi salah satu prasarat untuk mengembangkan wisata halal.

Selain itu, Kabupaten Bandung juga memiliki banyak destinasi yang tersebar di beberapa daerah. Ada sekitar 15 Destinasi unggulan, yaitu: 1) Situ Patenggang, 2) Rancaupas, 3) Ciwalini, 4)

Kawah Putih, 5) Stadion Jalak Harupat, 6) Arung Jeram Cisangkuy, 7) Cimanggu, 8) Ciburial, 9) Situ Cileunca, 10) Cibolang, 11) Gunung Puntang, 12) Kawah Kamojang, 13) Curug Cinulang, 14) Aung Jeram Kahiyangan, dan 15) Jelokong Pengrajin wayang Golek. Di tambah satu lagi, yaitu Desa Indragiri yang belum masuk dalam peta destinasi unggulan Kabupaten Bandung, padahal desa ini memiliki potensi alam yang luar biasa serta bangunan-bangunan heritage yang sebenarnya selaras dengan program kabupaten yang akan menciptakan 1000 satu kampung tematik.

Gagasan 1000 kampung tematik merupakan gagasan berlian yang ditawarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung. Mengingat secara geografis, kekuatan ekonomi Kabupaten Bandung berbasis di perkampungan (pedesaan). Dengan demikian, percepatan pembangunan ekonomi Kabupaten Bandung harus memperhatikan sumber daya ekonomi desa.

Indragiri adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung. Desa ini terbentuk pada tahun 1984 dari hasil pemekaran Desa Cipelah, Desa Sukaresmi dan Desa Patengan dengan Kecamatan Rancabali. Indragiri sendiri memiliki arti yang dalam bahasa Indonesia berarti Gunung yang Bersinar.

Desa Indragiri berada di kawasan Kebun Teh Sinumbra PTPN VIII dengan luas wilayah sekitar 2642,16 Hektar berada di wilayah pegunungan dengan letak geografis berada pada $7^{\circ} 11' 0'' - 7^{\circ} 15' 0''$ BT dan $107^{\circ} 15' 0'' - s/d 107^{\circ} 2' 2''$ BT dan berada

pada ketinggian antara 1400 s/d 1700 dpl dengan topografi bervariasi dari landai berbukit dan curam.

Keadaan iklim berdasarkan klasifikasi iklim dari Schmit Ferguson termasuk kedalam tata iklim dengan curah hujan Rata-rata 1200 mm/Th curah hujan terbesar antara bulan September s/d Januari dan terkecil antara bulan Maret s/d Juli.

Berada pada ketinggian 1400/1700 dpl dengan posisi ditengah-tengah Kebun Teh menjadikan Desa Indragiri layak sebagai salah satu wisata. Potensi desa yang bisa diproyeksikan menjadi tempat destinasi wisata antara lain:

1. Kebun Teh



Gambar: Kebun Teh Sinumbra

Kebun Teh Sinumbra yang terhampar di Desa Indragiri terbilang masih otentik terutama di Dusun Ciparay. Luas perkebunan ini mencapai 991,036 ha/m² di bawah PTPN VIII.

Karakteristik Kebun Teh Sinumbra terbilang memiliki keunikan dan karakteristiknya tersendiri, hampir setiap sekat pembatasan kebun di tandai dengan pohon kayu putih. Jika dipagi atau sore hari, sinar matahari yang terpancar mengenai hamparan kebun teh dan pohon kayu putih terlihat begitu indah, menambah eksotika kebun teh yang masih orginal.

2. Heritage/Home Stay



Gambar : Home Stay

Daya tarik Desa Indragiri tidak hanya pada kebun Teh saja, tetapi memiliki bangunan Heritage yang dibangun oleh pemerintahan Belanda sekitar tahun 1916 an. Jenis bangunan ini termasuk *art deco* yang diperntukan untuk *home stay* para manager kebun. Ada sekitar 13 *home stay* dengan model *art deco*. Didalam setiap *home stay* terdapat tungku perapian yang didesaian untuk memberi rasa hangat bagi setiap orang yang tinggal di dalamnya.

Tungku api yang berada di tengah –tengah rumah menjadi *exotica* tersendiri bagi para wisatawan.



Gambar: Home Stay dengan Cerobong Asap

Bangunan *heritage* peninggalan masa Belanda yang menjadi tempat istirahat (*home stay*). Didalamnya terdapat tiga kamar dengan ukuran besar dan 2 ruang tamu. Ada 2 tempat perapian yang didesaian asapnya langsung keluar dan berfungsi untuk menghangatkan dalam kondisi udara Indragiri yang dingin. Pertama, tempat perapian yang berada di tengah ruang tamu, dan satu lagi berada di dalam kamar yang premium.

Daya tampung *home stay* ini diperuntukan untuk 10-15 orang dengan posisi berada di pinggir jalan raya Indragiri. Jadi akses menuju tempat ini sangatlah mudah dijangkau baik oleh kendaraan roda empat maupun roda dua.

3. Pegunungan



Gambar: Pegunungan Indragiri

Kawasan desa Indragiri di lingkuipi oleh pegunungan dan bebukitan yang mengitarinya. Luas hutan pegunungan dan bebukitan sekitar 2268,46 ha/m². Tanaman hutan yang ditumbuh di pegunungan di Dusun Ciparay Desa Indragiri masih terjaga dengan baik. Keberadaanya berfungsi sebagai serapan air yang memberikan kehidupan bagi masyarakat. Corak pegunungan di kawasan Indragiri terhubung dengan kebun Teh yang terhampar luas. Hambaran kebuh Teh yang menjadi akses ke pegunungan menambah pesona desa Indragiri sebagi tempat destinasi kebuh Teh yang eksotik.



Gambar: Buki Teh

Bukit-bukit di kawasan Indragiri memiliki karakteristik yang khas. Ditumbuhi dengan pohon kayu putih dan menyatu dengan perkebunan Teh yang menjadi pelatarannya. Kondisi bebukitan di Indragir masih terjaga dengan baik, dimana masyarakat menjadi penjaga kelestariannya. Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian hutan tidak bisa terlepas dari faham keagamaan yang dianut masyarakat yang percaya bahwa hutan

merupakan anugerah Tuhan yang harus senantiasa di jaga kelestariannya.

4. Situ Nyonya



Gambar: Situ Nyonya

Situ nyonya merupakan sebuah danau yang berada di kawasan Desa Indragiri dengan luas mencapai 1,6 hektar. Didalamnya terdapat sumber mata air yang sangat jernih dan tidak pernah kering walaupun dimusim kemarau. Danau inilah yang menjadi sumber kehidupan masyarakat dan mengairi perkebunan masyarakat. Untuk mencapai kawasan situ nyonya sangatlah mudah dan bisa diakses langsung melalui kendaraan roda dua maupun roda empat. Namun kondisi jalan menuju situ nyonya masih belum terawat dengan baik.

5. Masjid




Gambar: Masjis Miftahussalam

Selain *heritage* dalam bentuk *home stay*, Desa Indragiri juga memiliki masjid yang sangat bersejarah, bernama masjid Miftahussalam yang didirikan pada 1 Djuli Tahun 1959 M / 24 Rajagung 1738 H. Masjid ini didirikan atas segenap bantuan rakyat perkebunan Sperata/Sinumbra. Perencana bangunan masjid oleh M.I. Salhuteru, peletakan batu pertama dilakukan oleh H.A.S. Sudia dengan pelaksana projek A. Gandasasmita.

Masjid Mistahussalam yang didirikan oleh segenap rakyat perkebunan semakin menegaskan bahwa masjid Miftahussalam

bukanlah masjid yang didirikan oleh Penjajah Belanda, sebagaimana bangunan-bangunan art deco yang tersebar di kawasan Indragiri.

Berdirinya Masjid Mistahussalam di kawasan Indragiri menandakan bahwa Desa Indragiri memiliki nilai-nilai regiusitas yang kuat terhadap agama Islam sebagai sebuah agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indragiri sebagaimana prasasti di bawah.



Gambar: Prasasti Masjid Mistahussalam


Arsitektur masjid Mistahussalam memiliki keunikan di banding dengan masjid-masjid lain pada umumnya. Keunikan pertama bisa dilihat dari tempat wudhu yang posisinya berada di

luar masjid. Tempat wudhu ini beratap dari seng baja yang bahan materialnya dibuat dari kerajaan Inggris. Tempat wudhu ini bertentuk lingkaran terdiri dari 7 kran wudhu yang menyimbolkan sangat transendental sebagai bentuk keimanan dan kepatuhan kepada Allah SWT.



Gambar: Tempat Wudhu

Keunikan yang lain, di dalam Masjid Miftahussalam terdapat mihrab tempat khutbah yang berada didalam masjid terbuat dari kayu jati dengan ornamen ukiran. Mihrab ini biasa digunakan oleh mubaligh pada saat khutbah Jumat.



Gambar : Dalam Masjid dan Mihrab khutbah

Masjid Miftahussalam merupakan tempat yang menjadi pusat kegiatan masyarakat Desa Indragiri dalam beribadah dan kegiatan-kegiatan agama lainnya, seperti: pengajian dan kajian-kajian Islam lainnya.



6. Kampung Pemetik Teh



Gambar: Kampung Pemetik Teh

Kampung pemetik teh menjadi tempat tinggal para pemetik teh. Model bangunan disini rata-rata terbuat dari kayu atau bilik bambu dengan desaian panggung. Setiap rumah di cat dengan warna-warni yang sangat mencolok. Ukuran rumah di kampung pemetik teh tidak terlalu besar, didalamnya rata-rata hanya ada 2-3 kamar, meskipun relatif kecil namun kebersihan di kampung ini tetap terjaga.

7. Pasar Desa



Gambar: Pasar Desa Indragiri

Pasar desa ini pada awalnya dibangun untuk keperuntukan para pemetik Teh atau para pekerja kebun. Para pekerja kebun biasanya mendapatkan gaji atau upah dari pekerbunan pada akhir pekan. Kebiasaannya, gaji yang mereka terima langsung

dibelanjakan untuk kebutuhan hariannya di tempat ini. Oleh karena itu, pada pedagang di sini menjual bahan-bahan pokok yang menjadi kebutuhan harian masyarakat.

Berdasarkan pemaparan di atas, ada 7 potensi yang bisa diproyeksikan menjadi destinasi wisata unggulan, yaitu: 1) Kebun Teh, 2) Heritage/Home Stay, 3) Pegunungan, 4) Situ Nyonya, 5) Masjid, 6) Kampung Pemetik Teh, dan 7) Pasar Desa. Dari ketujuh potensi tersebut belum dikelola dengan baik menjadi destinasi wisata yang berdampak pada pemberdayaan masyarakat.

C. Implementasi Konsep Desa Ecowisata Halal di Desa Indargiri Kabupaten Indragiri

Konsep desa ecowisata halal merupakan konsep pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan dan wisata yang dipadupadankan dengan kearifan lokal (*local wisdom*) dan nilai-nilai religiusitas.

Penerapan konsep desa ecowisata halal di Indragiri menggunakan metode pentahelix. Yaitu suatu metode yang mengkolaborasikan dan mensinergikannya antara banyak komponen yang diharapkan dapat mendukung terealisasinya desa ecowisata halal di Desa Indargiri Kabupaten Bandung.

Komponen-komponen tersebut terdiri dari unsur akademisi sebagai insisiator penggerak, pemerintah sebagai regulator dan pemegang kebijakan, masyarakat sebagai aset sosial (*social capital*) yang diharapkan menjadi pengelola objek wisatanya itu sendiri.

Implementasi metode ini melalui dua tahapan, yaitu: 1) tahapan literasi (sosialisasi dan edukasi), dan 2) tahapan kedua mengkoneksikan dengan komponen pendukung.

1. Tahap Literasi (Sosialisasi dan Edukasi)

Tahap ini merupakan tahapan literasi atau sosialisasi dan edukasi desa ecowisata halal kepada masyarakat. Tahapan ini bertujuan untuk mempengaruhi mindset masyarakat serta membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga dan melestarikan sumber daya alam dan ekonomi lokal.

Masyarakat Desa Indragiri menyadari betul bahwa desanya memiliki potensi wisata dan ekonomi yang bisa diambil kebermanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Namun, mereka tidak tahu darimana memulainya dan bagaimana untuk mewujudkannya. Berdasarkan hal tersebut, metode advokasi menjadi pendekatan untuk mewujudkan impian masyarakat.

Tahap literasi ini difokuskan kepada pada tiga elemen strategis, yaitu: a) Kepala Adm Sinumbra, b) Kepala Desa Indragiri, dan c) masyarakat desa Indragiri. Ketiga elemen ini memiliki peran strategis dalam mewujudkan desa ecowisata halal.

a. Kepala Adm PTPN VIII Sinumbra



Gambar: Bersama Kepala Adm, Bapak Ir. Danial Rizky, M.P (pakai baju putih)

Kepala Adm merupakan penguasa wilayah yang memiliki otoritas terhadap pengelolaan perkebunan di kawasan Desa Indragiri yang secara geografis masuk kedalam wilayah PTPN VIII. Kepala Adm memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan desa wisata halal. Dalam pandangannya, wisata halal adalah wisata yang diyakini dapat memberikan kepada masyarakat. Gagasan pembangunan desa wisata sudah lama direncanakan oleh pihak perkebunan, mengingat daerah yang mejadi kawasannya memiliki potensi wisata. Dengan menjadikan desa wisata diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang notabennya berprofesi sebagai pemetik teh.

Keseriusan Adm untuk menjadikan desa wisata halal dibuktikan dengan merekomendasikannya untuk segera dibentuk

MoU dengan Dirut PTPN VIII sebagai pemegang otoritas perusahaan. MoU ini dilaksanakan PTPN VIII dengan Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Bandung.

b. Kepala Desa Indragiri



Gambar: Foto Bersama Agus Margono Kepala Desa Indragiri

Kepala Desa merupakan pemimpin pemerintahan di tingkat desa. Keberadaanya menjadi sangat strategis dalam mendorong pembangunan desa ecowisata halal. Pada tahun 2018 literasi desa ekowisata halal mulai dikenalkan dan mendapat respon positif dari kepala Desa. Sebelumnya, kepala desa belum memiliki kebijakan arah pembangunan desa berbasis wisata, namun setelah adanya literasi desa ecowisata halal mulai dilirik menjadi salah kebijakan pembangunan desa berbasis wisata.

Pada tahun 2020 Kepala Desa mulai merencanakan pembangunan desa berbasis wisata. Pembangunan desa berbasis wisata dipandang strategis. Hal ini ditopang oleh kondisi daerah Indragiri yang potensial menjadi desa wisata.

c. Masyarakat Desa Indragiri



Gambar: Masyarakat Desa Indragiri

Masyarakat Indragiri berjumlah 3.664. Dari jumlah tersebut, hampir seluruhnya beragama Islam, tepatnya 3.657 orang sebagai muslim dan 7 orang beragama Hindu. Islam sebagai agama mayoritas di Desa Indragi, agama inilah yang mewarnai *socio culture* kehidupan masyarakatnya, agama ini jugalah yang menyeimbangkan kehidupan masyarakat tetap terjaga secara harmonis.

Ketiga unsur di atas sangat berperan dalam penerapan konsep ecowisata halal di Indragiri. Konsep ecowisata halal dalam pandangan mereka memiliki keselarasan dengan program desa, yaitu program peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis lingkungan dan wisata yang dipadupadankan dengan kearifan lokal dan nilai-nilai religiusitas.

2. Tahap Konektisitas

Tahap kedua merupakan tahapan membangun koneksitas dengan *stakeholders* luar yang memiliki kesepahaman dalam mewujudkan desa ecowisata halal. Ada empat elemen strategis yang memiliki kesepahaman dengan konsep desa ecowisata halal, yaitu: Dinas Pariwisata Budaya (DISPARBUD) Kabupaten Bandung, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung, Bank Indonesia (BI) KPw. Jawa Barat, Dompot Dhuafa Jawa Barat, dan Komunitas Sabilulungan Bersih (SABER).

a. Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Bandung



Gambar: Yoharman Kabid. M.Si Destinas Disparbud Kab. Bandung (pakai baju batik)

Dinas pariwisata dan Budaya (DISPARBUD) Kabupaten Bandung merupakan leading sektor dalam pembangunan desa wisata halal. Posisinya sebagai regulator, Disparbud memiliki kewenangan menjadikan suatu desa menjadi desa wisata, termasuk Desa Indragiri. Pada awalnya, Desa Indragiri tidak termasuk desa wisata dan tidak dikenal sebagai desa wisata. Namun setelah di advokasi, Desa Indragiri masuk menjadi CANDEWI (Calon Desa Wisata) yang secara khusus diproyeksikan menjadi Desa Wisata Halal oleh Disparbud Kabupaten Bandung.

Masuknya Desa Indragiri mejadi CANDEWI menjadi satu-satunya desa di Kabupaten Bandung dan Jawa Barat sebagai calon desa ecowisata halal. Disparbud Bandung berpandangan bahwa Desa Indragiri layak menjadi desa ecowisata halal. Hal ini didasarkan pada sosio religi masyarakat desa Indragiri yang mayoritas muslim. Selain itu, Desa Indragiri juga memiliki potensi wisata yang perlu dikembangkan dengan melibatkan pelbagai pihak dengan leading sektornya Disparbud.

b. Dinas Lingkungan Hidup (DLH)



Gambar: Asep Kusumah Kadis LH Kab. Bandung

Desa Ecowisata Halal adalah desa yang mengedepankan lingkungan sebagai dasar pembangunan desa. Oleh karena itu, keberadaan Dinas LH dirasa sangat penting dalam pembangunan desa ecowisata halal.

Mengkolaborasikan antara Dinas LH dengan Dinasparbud dalam pembangunan desa wisata halal menjadi sebuah keniscayaan. Keduanya memiliki peran strategis. Dinas LH berperan menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan di kawasan Indragiri. Sedangkan Disparbud berperan dalam mengelola sektor wisatanya.

c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung



Gambar: H. Sugianto Ketua DPRD Kab. Bandung

DPRD Kabupaten Bandung merupakan lembaga otoritatif dalam bidang legeslasi daerah. Bahkan DPRD juga berwenang mengajukan anggaran untuk pembangunan desa. Pada konteks ini, DPRD Kabupaten Bandung melalui ketuanya H. Sugianto berpandangan bahwa desa ecowisata halal sesuai dengan visi dan program Bupati Kabupaten Bandung. Visi pembangunan ekonomi Kabupaten Bandung adalah berbasis desa, budaya, dan nilai-nilai religiusitas. Selain itu, desa ecowisata halal juga sesuai dengan program Bupati yang berkeinginan mewujudkan 1000 kampung tematik.

Atas dasar tersebut, DPRD Kabupaten Bandung berkepentingan dan mendukung inisiasi desa wisata halal, terlebih gagasan ini sudah masuk pada legeslasi daerah yang peraturan

daerahnya sudah disiapkan. Kemungkinan tahun 2020 sudah bisa diundangkan.

Pembangunan desa berbasis wisata akan memunculkan dan menumbuhkan sektor ekonomi baru yang ujung-ujungnya akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, rencana pengembangan pariwisata halal di Kabupaten Bandung harus memiliki payung hukum yang jelas serta anggaran yang terukur untuk mengembangkannya.

c. Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Jawa Barat



Gambar: Gentur Wibisono Deputy Director Bank Indonesia KPw Jabar

Bank *Indonesia* di dalam Blue Printnya memiliki program pengembangan industri halal. Salah satu turunan dari industri halal ini adalah pariwisata halal. Pengembangan industri halal menjadi salah satu kebijakan pembangunan ekonomi yang menjadi konsern di lakukan oleh Bank Indonesia.

Pariwisata halal diyakini menjadi *new resource economics* yang dapat menghasilkan devisa bagi negara. Atas dasar tersebut, Bank Indonesia berkepentingan dalam mendorong pewujudkan desa ecowisata halal di Desa Indragiri, terlebih konsep yang ditawarkan dalam ecowisata halal ini lebih kental aspek pemberdayaan masyarakatnya.

Keseriusan Bank Indonesia dalam mendorong desa ecowisata halal di desa Indragiri dibuktikan dengan mengutus Bapak Gentur Wibisono sebagai Deputy Director BI Jabar untuk melakukan survei lokasi. Hasil survey menunjukkan bahwa Desa Indragiri dipandang layak menjadi desa wisata. Hal ini didasarkan pada potensi alam dan terdapat bangunan harritade yang menjadi kekuatan menjadi wisata halal di Kabupaten Bandung.

Namun demikian, masih banyak aspek yang harus dibenahi dari pelbagai aspek untuk menjadi desa wisata halal, terutama dari sisi destinasi yang akan ditawarkan serta infrastruktur wisata yang sesuai dengan standar wisata halal. Oleh karena itu, diperlukan sinergitas antar stakeholders untuk mewujudkannya.

d. Dompot Dhuafa (DD) Jawa Barat



Gambar: Udhi (baju coklat muda) Ketua Dompot Dhuafa Jabar

Dompot Dhuafa merupakan lembaga charity Islam yang bergerak salah satunya dalam bidang sosial ekonomi. Hubungannya dengan desa ecowisata halal karena didalamnya terdapat aspek pemberdayaan masyarakat. Aspek inilah yang menjadi titik temu desa ecowisata halal dengan Dompot Dhuafa.

Pemberdayaan yang akan dilakukan oleh Dompot Dhuafa Jawa Barat lebih pada *women entrepreneur*, yaitu pemberdayaan yang dikhususkan untuk perempuan atau ibu-ibu yang masih dalam usia produktif. Program ini bertujuan untuk mendukung penerapan ecowisata halal di Desa Indragiri.

e. Komunitas Sabilulungan Bersih (SABER)



Gambar: Tanam Pohon Bersama Komunitas SABER

Komunitas Sabilulungan Bersih (Saber) merupakan komunitas relawan masyarakat Desa Indragiri yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup. Komunitas ini sangat konsern mengkampanyekan lingkungan hidup, pengelohan sampah rumah tangga dan reboisasi lahan melalui aksi tanam pohon dikawasan Desa Indragiri.

Desa ecowisata halal tidak bisa dilepaskan dengan lingkungan sekitarnya. Lingkungan yang bersih, asri, dan terjaga kelestariannya merupakan unsur yang paling penting dalam pembangunan desa ecowisata halal.

Dalam pandangan mereka, desa ecowisata halal memiliki irisan yang sama dengan komunitas Saber. Oleh karena itu, komunitas ini tidak hanya menjadi penggerak lingkungan, tetapi mereka juga menjadi penggerak desa ecowisata halal.

Keenam unsur di atas merupakan komponen strategis dalam penerapan konsep desa ecowisata halal di Desa Indragiri Kabupaten Bandung. Oleh karena itu, kolaborasi dan sinergitas menjadi faktor yang menentukan apakah konsep tersebut bisa direalisasikan atau tidak. Dilihat dari komitmennya, semua unsur mendukung gagasan ecowisata halal untuk diterapkan di Desa Indragiri, dan ini menjadi modal sosial (*social capital*) untuk mewujudkannya.

D. Model Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Ecowisata Halal


Model pemberdayaan masyarakat dalam pengabdian ini melalui penerapan konsep desa ecowisata halal. Konsep desa ecowisata halal merupakan konsep pemberdayaan berbasis wisata dan lingkungan. Model ini mengedepankan masyarakat sebagai aktor utama dalam mengelola seluruh potensi wisatanya.

Berbeda dengan model wisata pada umumnya. Biasanya, pengelolaan dan kepemilikan objek wisata dikuasai oleh hanya segelintir orang saja atau bagi mereka yang memiliki kecukupan

modal. Namun dalam ecowisata halal, masyarakatlah yang menjadi aktor pemiliknya sekaligus sebagai pengelolanya.

Desain model pemberdayaan menggunakan metode advokasi dengan melibatkan partisipasi publik dari unsur masyarakat, akademisi dan pemerintah, sebagaimana berikut:

Gambar 4
Model Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Wisata dan Lingkungan
Di Desa Indragiri Kabupaten Bandun



Berdasarkan gambar di atas, kondisi masyarakat dan aparatur desa Indragiri, pada awalnya tidak memasukan sektor wisata sebagai sektor unggulan dalam pemberdayaan masyarakat. Kedua, masyarakat indragiri juga tidak memiliki networking yang bisa mengendosment desa menjadi desa wisata. Ketiga, tidak memiliki komunitas yang dapat menggerakkan pariwisata didesanya. Keempat, kawasan desa indragiri belum memiliki ijin legal sebagai desa wisata. Kelima, belum adanya kesepahaman antara para pihak yang terkait. Keenam, masyarakat tidak mengenal istilah pariwisata halal. Kondisi tersebut, menginspirasi warga kampus menawarkan gagasan ecowisata halal sebagai jembatan yang dapat memberdayakan masyarakat di Desa Indragiri Kabupaten Bandung.

Pemberdayaan masyarakat Desa yang ditawarkan warga kampus dengan menggunakan metode advokasi. Metode ini mulai dikenalkan sejak tahun 2018 pada saat kegiatan KKN (Kuliah Kerja Nyata) dengan model gerakan dari bawah ke atas (*move from the bottm up*) hingga tahun 2019. Model ini merupakan bagian dari proses sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat lapis bawah dan lapis atas yang kemudian ditarik untuk ikut berbartispasi bersama-sama dalam gerakan ini.

Proses advokasi dilakukan melalui dua (2) tahapan. Pada tahap pertama, kegiatan advolasi dilakukan dengan cara mengedukasi dan mensosialisasikan desa ecowisata halal kepada

tiga unsur: 1) unsur masyarakat, 2) unsur birokrasi (kepala desa), dan 3) Unsur Birokrasi Perkebunan (Ketua Adm).

1. Unsur masyarakat

Advokasi kepada unsur masyarakat difokuskan kepada beberapa elemen: komunitas yang ada di masyarakat (SABER), karang taruna, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala dusun, RT dan RW. Pada tahap ini terjadi proses *meeting of mind* atau mempertemukan pemikiran agar memiliki cara pandang yang sama terhadap problem yang terjadi di masyarakat serta memberikan solusinya. Salah satu problem yang dihadapi oleh masyarakat adalah persoalan mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Solusi yang ditawarkan adalah melalui pemberdayaan masyarakat berbasis wisata. Kenapa harus wisata?, karena Desa Indragiri dengan sumber daya alamnya, memiliki potensi wisata yang belum dikelola sama sekali.

Adanya respon positif terhadap gagasan ecowisata halal merupakan modal sosial (*social capital*) untuk menarik masyarakat terlibat dalam mewujudkannya.

2. Unsur Birokrasi Desa (Kepala Desa)

Birokrasi desa memiliki peran strategis untuk mengeluarkan kebijakan pembangunan desa berbasis wisata. Kebijakan ini dituangkan dalam rencana pembangunan desa pada tahun 2020 dengan memasukkan sektor wisata dalam kebijakan

pembangunan ekonomi desa. Sebelumnya, pihak desa tidak memasukan sektor pariwisata kedalam kebijakan pembangunan desa, akan tetapi setelah di advokasi, unsur pemerintahan desa melalui kepala desa akan memasukan sektor pariwisata kedalam kebijakan strategis pembangunan desa pada tahun 2020.

3. Unsur Birokasi Perkebunan (Ketua Adm)

Pemberdayaan masyarakat desa berbasis wisata memiliki kesepahaman dengan birkorasi perkebunan. Komitmen kepala Adm dalam mewujudkan wilayahnya menjadi desa ecowisata halal dibuktikan dengan mempersilahkan kepada para pihak untuk melakukan kerjasama dengan pihak direksi. Sebelumnya pihak perkebunan hanya terfokus pada perkebunan teh sebagai sumber ekonomi desa. Namun setelah diadvokasi, kepala Adm berencana untuk menjadi wilayah Indragiri menjadi salah satu destinasi wisata halal yang bisa menjadi sumber ekonomi baru bagi pemerintah yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan pemaparan di atas disimpulkan bahwa seluruh elemen di desa indragiri memiliki cara pandang yang sama dalam memberdayakan masyarakat berbasis wisata. Mereka meyakini bahwa dengan menjadikan desanya menjadi desa wisata, maka dimungkinan untuk mendatangkan sumber ekonomi baru yang berguna bagi masyarakat.

Setelah tahap pertama dilakukan, maka selanjutnya masuk pada tahapan koneksitas. Tahapan ini adalah tahapan untuk menghubungkan potensi desa dengan lembaga di luar desa dan menariknya kedalam untuk memperkuat posisi desa indragiri.

Lembaga-lembaga yang dipandang memiliki peran stretegis untuk memberdayakan masyarakat desa, antara lain; Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Bandung, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung, Bank Indonesia, dan Dompot Dhuafa Jawa Barat.

1. Dinas Pariwisata dan Budaya (DISPARBUD) Kabupaten Bandung

Dispabud berkontribusi signifikan dalam memberdayakan masyarakat. Kontribusi ini dikeluarkan dalam bentuk kebijakan bahwa desa indragiri secara resmi masuk menjadi desa wisata dengan proyeksi menjadi desa ecowisata halal pertama di Kabupaten Bandung dan Jawa Barat. Selain itu, Disparbud juga menjadi lembaga pendamping yang ikut mengelola dan mengembangkan desa wisata halal di Indragiri.

2. Dinas Lingkungan Hidup dan Budaya

Dinas LH berperan dalam memberdayakan masyarakat. Peran ini diwujudkan bentuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan agar tetap terjaga. Kedepan, Dinas LH akan merencanakan memberikan bantuan dalam bentuk mesin pengolahan sampah terpadu. Mesin ini diharapkan akan berdampak pada tumbuhnya ekonomi baru bagi masyarakat

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung

Penerapan wisata halal di Kabupaten Bandung membutuhkan legalitas yang pasti. Dalam konteks tersebut, DPRD Kabupaten Bandung berkomitmen segera merespon Peraturan Daerah tentang Pariwisata Halal yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung.

Ketua DPRD Kabupaten Bandung H. Sugianto akan mendorong peraturan daerah tersebut segera diundangkan, agar percepatan penerapan pariwisata halal di Kabupaten Bandung segera bisa dilaksanakan. Bahkan tidak hanya itu, DPRD juga akan segera menganggarkan Pariwisata halal kedalam Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Daerah (RIPARDA). Dengan begitu, keberadaan pariwisata halal bisa berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.

4. Bank Indonesia (BI) Kpw. Jawa Barat

Bank Indonesia mendorong pengembangan desa ecowisata halal di Desa Indragiri Kabupaten Bandung. Hal ini diwujudkan dengan pemberian bantuan dalam bentuk mengembalikan heritage desa indragiri kepada aslinya. Ada beberapa heritage yang mendapatkan perhatian dari Bank Indonesia salah satunya, Masjid dan beberapa *home stay*. Untuk pilot proyek pertama yang akan diberibantuan adalah mengembalikan masjid kepada heritage awalnya.

5. Dompot Dhuafa

Dompot Dhuafa Jawa Barat mengambil peran pemberdayaannya di Desa Indragiri dalam bentuk pemberian program untuk *women entrepreneur*. Ada sekitar 50 ibu-ibu yang diberdayakan oleh Dompot Dhuafa, Ibu-Ibu ini dibekali dengan pelbagai keahlian untuk didik dan diproyeksikan menjadi wirausahawan.

Program *women entrepreneur* yang digagas oleh Dompot Dhuafa diharapkan dapat mendukung ecowisata halal. Dengan demikian, terjadi kolaborasi dan sinergitas antar masyarakat.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa model pemberdayaan masyarakat di desa Indragiri Kabupaten Bandung menggunakan helix model. Dimana warga kampus menjadi aktor utama yang menularkan gagasan desa ecowisata halal kepada masyarakat yang kemudian dikoneksikan dengan

pelbagai stakeholders lainnya untuk mendukung terealisasinya sebuah desa ecowista halal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep desa wisata halal adalah konsep pemberdayaan masyarakat desa berbasis wisata dan lingkungan yang dipadupandankan dengan kearifan lokal (*local wisdom*) dan nilai-nilai religiusitas. Konsep ini berbeda dengan konsep wisata pada umumnya. Dalam konsep wisata halal, masyarakat menjadi locus utama yang harus mendapatkan manfaat dari segala kegiatan pariwisata. Sedangkan dalam konsep pariwisata non halal, manfaat yang dihasilkan hanya dirasakan oleh segelintir pemilik modal, tidak berpenetrasi kepada masyarakat. Dengan demikian, konsep desa wisata halal menjadi formula inovatif untuk memberdayakan masyarakat desa.
2. Potensi pariwisata halal di desa Indragiri Kabupaten Bandung terdiri dari: a) perkebunan teh, b) bangunan heritage jenis art deco, c) 13 home stay lengkap dengan cerobang asap didalamnya, d) Masjid Darul Salam lengkap tempat wudhu yang unik dan bersejarah, e) kampung para pemetik teh, f) Situ Nyonya sebagai sumber mata air yang tidak pernah kering pada musim kemarau, dan g) pasar desa sebagai pusat transaksi masyarakat desa.

3. Implementasi konsep desa ecowisata halal menggunakan metode pentahelix. Yaitu suatu metode yang mengkolaborasikan antara banyak komponen dan menarik sumber energinya dari masing-masing komponen tersebut untuk mendukung terealisasinya desa ecowisata halal di Desa Indargiri Kabupaten Bandung. Komponen-komponen tersebut terdiri dari unsur akademisi sebagai insisiator penggerak, pemerintah sebagai regulator dan pemegang kebijakan, masyarakat sebagai aset sosial (*social capital*) yang diharapkan menjadi pengelola objek wisatanya itu sendiri.
4. Model pemberdayaan dalam pengabdian ini adalah melalui desa ecowisata halal sebagai locus pemberdayaan masyarakat pedesaan. Model ini dijalankan dan bergerak dari lapis bawah keatas (*move from the buttom up*). Pada lapis bawah warga kampus berbaur dengan masyarakat dan mengadvokasinya sehingga terliterasi. Setelah masyarakat terliterasi kemudian bergerak keatas dan mempertemukannya dengan masyarakat. Di level atas terdiri dari unsur birokrasi desa (kepada desa), Kepala Adm, Disparbud, Dinas LH, DPRD, Bank Indonesia, dan Dompot Dhuafa. Unsur-unsur tersebut kemudian ditarik kebawah untuk berkontribusi secara partisipatif kepada masyarakat melalui desa ecowisata halal sebagai locus pemberdayaan masyarakat di Desa Indragiri Kabupaten Bandung.

B. Temuan

1. Desa ecowisata halal bisa menjadi model pemberdayaan masyarakat pedesaan berbasis wisata, lingkungan, budaya lokal, dan nilai-nilai religiusitas masyarakat.
2. Desa ecowisata halal bisa menjadi sumber ekonomi baru yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa serta mendatangkan sumber devisa bagi pemerintah.
3. Desa Indragiri merupakan desa yang memiliki potensi wisata alam dan heritage. Namun belum termasuk menjadi desa wisata, desa ini baru diproyeksikan menjadi desa wisata oleh Dinas Pariwisata dan Budaya (Disparbud) Kabupaten Bandung setelah ada advokasi dari warga kampus.

C. Rekomendasi

1. Pariwisata halal merupakan industri inovatif di sektor pariwisata yang dapat mendatangkan sumber devisa baru bagi negara. Namun keberadaannya belum didukung dengan infrastruktur yang memadai. Infrastruktur yang sesuai dengan karakteristik pariwisata halal. Oleh karena itu, diperlukan regulasi dan kebijakan strategis untuk mempercepat industri ini agar dapat berkembang,
2. Pembangunan ekonomi melalui sektor pariwisata halal tidak bisa dilakukan secara tunggal. Dibutuhkan interkoneksi antar lembaga yang beririsan dengan pengembangan pariwisata halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid Hakim, *Mabâdi Awwaliyyah*. Padang: t.pn. t.th.
- Abdul Kadir Din, *The Ideal Islamic Tourism Packaging: Identifying Its Essential Ingredients*. Sintok College of Law: Government International Studies.
- Adiwarman A. Karim. *Ekonomi Islam Suatu kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Adiwarman A. Karim. *Ekonomi Makro Islami*. Jakarta: Rajawali Press. 2007.
- Ahmad Mustafa al-Maraghi. *Tafsir Al Maraghi*. Mesir: Mustafa Al-Babi Al- Halabi. 1394 H.
- Ali al-Hamarneh. *The Emerging Islamic Tourism Global Market: Rethinking The Concepts, Challenging the Practices*. Jerman: di Center for Research on the Arab World pada Institut Of Geography Mainz University.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya.
- Atang Abd Hakim, Sofian Al-Hakim, M. Hasanuddin, dan Siti Nurfathoni, *Peranan Manajemen Halal Dalam Mengembangkan Aset Pariwisata Halal Di Hotel Sofyan*. Bandung: Pusat Penelitian UIN Bandung. 2014.
- Chookaew, S., chanin, O., Charatarawat, J., Sriprasert, P., & Nimpaya, S. "Increasing Halal Tourism Potential at Andaman Gulf." *Journal of Economics, Business and Management*, III (7) 2015.
- Haidar Tsany Alim, dkk. *Analisis Potensi Pariwisata Halal dengan Mengoptimalkan Industri Kreatif di Jawa Tengah dan Yogyakarta*

dalam <http://eprints.undip.ac.id/45828/> (diakses 22 Maret 2016).

- Hasyim bin Muhammad bin Husain Naqur, *al-Ahkam al-Siyahah wa Atsaruha: Dirasah Syar'iyah Muqaranah*. Riyadh: Dar Ibn al-Jawzi. 1424 H.
- Imam Al-Qurtuby. *Al Jami' li Ahkaam Al Qur'an*. Kairo-Mesir: Dar El Hadith. 1428 H.
- Imam Ibnu Katsir. *Tafsir Al Qur'an al-Adzim*. Beirut-Lebanon: Dar Al Kutub Al Ilmiyah. 1427 H.
- Imam Ibnu Katsir. *Tafsir Al Qur'anul Adzim*. Beirut-Lebanon: Dar Al Kotob Al Ilmiyah. 1427 H.
- Imam Muqatil bin Sulaiman. *Tafsir Muqatil bin Sulaiman*. Beirut-Lebanon: Dar Al Kotob Al Ilmiyah. t.th.
- Md. Aminul Islam and Laura Kärkkäinen. *Islamic Tourism As A Prosperous Phenomenon In Lapland*. Thesis not published in Rovaniemi University Of Applied Sciences School Of Tourism and Hospitality Management 2013.
- Mohammad Hashim Kamali. "Tourism and Halal Industry; A Global Shariah Perspective.
- Moira, P., Mylonopoulos, D., & Kontoudaki, A. "The Management of Tourist's Alimentary Needs by the Tourism Industry". *International Journal of Culture and Tourism Research*, 5 (1) (2012).
- Muhammad 'Ali al-Shabuni. *Shafwah at-Tafasir*. Beirut: Dar al-Rasyad. 1976.
- Muhammad al-Razy Fakhr al-Din. *Tafsir Fakhr al-Razy*. Beirut: Dar al-Fikr. 1990.
- Munirah, L., & Ismail, H. N. Muslim," Tourists Typologi in Malaysia: Perspectives and Challenges". Proceedings of *the Tourism and Hospitality International Conference*. Malaysia:

Department of Urban and Regional Planning, Faculty of Built Environment. 2012.

Quraish Shihab. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentara Hati. 2005.

Sahida, W., Rahman, S. A., Awang, K., & Man, Y. C.. The Implementation of Shariah Compliance Concept Hotel: De Palma. 2nd *International Conference on Humanities, Historical and Social Sciences*. Singapore: IACSIT Press. 2011.

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali. 1983.

Syaikh Abu Bakar Al Jazairiy. *Aisiru Tafasiir*. Kairo-Mesir: Dar El Hadith. 1427H.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Wahbah Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islam wa Adilatuh*. Beirut-Lebanon: Dar al Fikr. 1428H.

Wahbah Zuhaili. *Tafsiri Al Munawir*. Beirut-Lebanon: Dar al Fikr. 1428 H.

<http://nasional.sindonews.com/read/919675/18/menakar-kesiapan-industri-pariwisata-halal-1415098793> (diakses 22 Maret 2016).

Al-Siyahah al-Halal madza ta'rif indaha?<http://www.radiosawa.com/content/rise-in-halal-tourism-/284105.html> (diakses 22 Maret 2016).

Sofyan Riyanto Menakar Kesiapan Industri Pariwisata Halal <http://nasional.sindonews.com/read/919675/18/menakar-kesiapan-industri-pariwisata-halal-1415098793> (diakses 22 Maret 2016).

<http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=1&id=2447>(diakses 22 Maret 2016)

